

**PERAN LEMBAGA ADAT DALAM MEWUJUDKAN
KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI DESA SIOMPIN
KECAMATAN SURO KABUPATEN ACEH SINGKIL**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

**RIFAN DARMAWAN
NIM. 321303344**



**PRODI STUDI AGAMA-AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018/2019**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

Sebagai Salah Satu Beban Studi

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat

Prodi Studi Agama-Agama

Diajukan Oleh:

Rifan Darmawan

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Prodi Studi Agama-Agama

NIM: 321303344

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Dr. Juwaini, M.Ag

NIP: 196606051994022001

Pembimbing II,

Mawardi, S.Th.I, MA

NIP: 197808142007101001

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Ushuludin Dan Filsafat Prodi Studi Agama-Agama

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 23 Januari 2019 M
17 Jumadil Awal 1440 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Dr. Juwaini, M.Ag
NIP: 196606051994022001


Sekretaris,


Mawardi, S.Th, M.Hum
NIP: 197808142007101001

Penguji I,


Dr. Husna Amain, M.Hum
NIP: 196312261994022001

Penguji II,


Drs. Abd. Madjid, M.Si
NIP: 196103251991011001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh



Drs. Fuadi, M.Hum
NIP: 196502041995031002

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Rifan Darmawan

NIM : 321303344

Jenjang : Strata Satu (S1)

Jurusan/Prodi : Studi Agama-Agama

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Banda Aceh, 03 Januari 2019

Yang menyatakan,




Rifan Darmawan
321303344

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

ABSTRAK

Nama : Rifan Darmawan
NIM : 321303344
Judul Skripsi : Peran Lembaga Adat Dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama Di Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil
Tebal Skripsi : 68 Halaman
Pembimbing I : Dr. Juwaini, M.Ag
Pembimbing II : Mawardi, S.Th.I, MA

Agama adalah sebuah realitas sosial yang tidak dapat dielakkan oleh siapapun. Dimensi pluralitas yang dipunyai agama adalah, agama mempunyai potensi konstruktif sekaligus destruktif dalam kehidupan umat manusia. Tetapi di sisi lain, keberagaman agama dan keyakinan justru menjadi petaka. Kabupaten Aceh Singkil rawan sekali terjadinya konflik umat beragama, karena di sana banyak keberagaman, seperti konflik yang terjadi di Desa Siompin. Kerukunan umat beragama sangatlah perlu untuk pembangunan bangsa. Membangun kehidupan umat beragama yang harmonis, apalagi pasca terjadinya konflik berlandaskan agama bukan merupakan agenda yang ringan. Perlu dibantu oleh lembaga-lembaga seperti lembaga adat. Berangkat dari latar belakang masalah tersebut, peneliti mengangkat tentang persoalan bagaimana peran lembaga adat Desa Siompin dalam menangani konflik antar umat agama yang terjadi pada tahun 2006, serta faktor-faktor apa saja yang menghambat peran lembaga adat Desa Siompin dalam menangani konflik tersebut. Untuk mendapatkan jawaban terhadap beberapa pertanyaan tersebut, maka penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara mendalam dengan menggali informasi yang terkait dengan permasalahan penyelesaian konflik agama dan menjaga kerukunan oleh lembaga adat Desa Siompin, observasi, dan dokumentasi. Lembaga adat mempunyai fungsi dan berperan dalam mewujudkan keamanan, dan keharmonisan bagi masyarakat Aceh. Desa Siompin pada tahun 2006, telah terjadi konflik antar umat beragama dengan motif pembakaran rumah ibadah (gereja). Lembaga adat Desa Siompin menyelesaikan konflik antar umat beragama, serta merukunkan kedua belah pihak tersebut, dengan membuat musyawarah dengan menghadirkan petinggi dari muslim dan non muslim serta turut menghadirkan beberapa pihak pemerintah, supaya dapat mengambil kebijakan dan permasalahan ini cepat selesai. Pasca konflik pembakaran rumah ibadah walaupun telah berdamai, tentu merusak hubungan interaksi sosial masyarakat, namun lembaga adat mengambil inisiatif dengan membuat gotongroyong dan lain sebagainya, untuk memperbaiki hubungan sosial antara non muslim dan muslim. Lembaga adat ini memiliki kendala dalam melaksanakan perannya disebabkan oleh faktor ketidak partisipasinya masyarakat terhadap lembaga adat Desa Siompin dalam mengadu setiap permasalahan yang terjadi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT atas semua rahmat dan nikmat yang dikaruniakan-Nya. Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah SAW yang telah membimbing umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi yang berjudul Peran Lembaga Adat Dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama Di Desa Siompin Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil. Skripsi ini selain sebagai karya ilmiah juga bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-I) UIN Ar-Raniry.

Keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan doa dari semua pihak, baik secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan, saran dan kritik yang telah diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Ketua Prodi SAA beserta staf yang berada dalam lingkungan jurusan SAA dan kepada seluruh staf pengajar (dosen) di lingkungan UIN Ar-Raniry. Tidak lupa kepada Ibu Dr. Juwaini, M.Ag dan Bapak Mawardi, S.Th.I, MA sebagai pembimbing satu dan pembimbing dua yang telah menyediakan waktu untuk berdiskusi dan memberi arahan serta idenya untuk kelancaran penulisan skripsi ini.

Tak'zim yang setinggi-tingginya penulis tuturkan kepada kedua orang tua saya ayahanda Damrah dan Ibunda tercinta Tasnim yang telah memberi kasih sayang, pendidikan, nasehat-nasehat yang baik dan do'a setiap langkah dan perjalanan penulis dalam menuntut ilmu. Terima kasih kepada kakak tersayang Rani Lestari, dan ke dua adek tercinta Dstria Tasnidawati, dan Risa Masrizah, dan kepada adinda Salamah yang telah memberi motivasi kepada saya setiap harinya,

serta seluruh keluarga besar penulis, yang selama ini telah menjadi sumber motivasi dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya juga penulis ucapkan, kepada teman-teman seperjuangan pada jurusan Studi Agama-Agama angkatan tahun 2013, Zulkarnain, Asqalani, Baizawi, Muammar Khairat, Wahyudi, Maria Ulfa Adibah binti Fahim, Lisa Zuana, Eka Santriani, Siti Arab, Rita Anggraini, dan teman-teman lainnya yang tidak mungkin penulis tuliskan satu persatu, yang telah banyak membantu serta memberikan semangat kepada penulis.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri, serta mohon ampun atas segala dosa dan hanya pada-Nya penulis memohon semoga apa yang telah penulis susun dapat bermanfaat kepada semua kalangan, serta kepada pembaca penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada dalam penulisan ini. Demikian harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri. *Amin yarabbal 'alamin.*

Banda Aceh, 3 Januari 2019

Penulis,

جامعة الرانيري

Rifan Darmawan

AR - RANIRY

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA ADAT ACEH	24
A. Latar Belakang Kerukunan Umat Beragama di Aceh.....	24
1. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Singkil.....	24
2. Eksistensi Kerukunan Umat Beragama	31
B. Lembaga Adat Provinsi Aceh	38
1. Regulasi Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.....	41
2. Proses Penyelesaian Permasalahan dalam Lembaga Adat.....	43
BAB III: PERAN LEMBAGA ADAT DALAM MEWUJUDKAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA TAHUN DI DESA SIOMPIN	46
A. Resolusi Konflik dalam Pendekatan Lembaga Adat Desa Siompin	46
B. Lembaga Adat Siompin Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama.....	51
C. Faktor-faktor Penghambat Lembaga Adat	54
D. Analisis Penelitian.....	58
BAB IV: PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

Lampiran 3: Qanun Lembaga Majelis Adat Aceh Kabupaten Singkil

Lampiran 4: SK Penelitian

Lampiran 5: Foto-Foto Kegiatan Wawancara dan Harmoni Hunungan antar Umat Beragama

Lampiran 6: Pedoman Wawancara



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pluralitas sebagai kemajemukan dalam kehidupan manusia suatu keniscayaan, dan Islam menyebutnya sunnatullah. Indonesia merupakan negara yang tidak bisa dipungkiri kemajemukannya. Kemajemukan suku, ras, bahasa, budaya dan agama merupakan suatu realitas bangsa Indonesia. Tentang hal ini surah *Al-Hujarat* ayat 13 menyatakan:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. *Al-Hujarat*: 13).

Masyarakat Indonesia beragama Islam, akan tetapi ada juga agama minoritas di dalam negeri ini. Berbicara masalah agama, di Indonesia terdapat enam agama yakni: Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu. Keenam agama ini merupakan agama yang mendapatkan tempat dalam Kementerian Agama. Sedangkan lainnya, yang berupa kepercayaan kepada Tuhan

masuk dalam binaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pada masa Orde Baru dan sekarang berada dalam Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, karena agama-agama lokalitas dianggap sebagai bagian dari kebudayaan.¹

Agama adalah sebuah realitas sosial yang tidak dapat dielakkan oleh siapapun, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Dimensi pluralitas yang dipunyai agama adalah sesuatu yang sifatnya *neutral values*, artinya agama mempunyai potensi konstruktif sekaligus destruktif dalam kehidupan umat manusia. Tetapi di sisi lain, keberagaman agama dan keyakinan justru menjadi petaka. Konflik sektarian antar keyakinan maupun agama, nyaris tidak dapat dibantah keberadaannya.

Dalam kehidupan yang plural, konflik merupakan hal yang alami dan normal yang timbul karena terdapat perbedaan prinsip, tujuan atau nilai dalam sekelompok individu. Konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain di mana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat ataupun dalam hubungan antar pribadi.

Konflik keagamaan dengan menggunakan cara-cara kekerasan, sering sekali terjadi. Di antara dari sekelompok umat beragama menggunakan klaim kelompoknya masing-masing, mengakibatkan pola pikir dan tindakannya juga anti keragaman. Bahkan saling menutup kemungkinan-kemungkinan yang bisa dipertemukan antara kedua belah pihak, sehingga polarisasi menjadi tidak sehat.

¹Muhammad Anang Firdaus, *Eksistensi Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. Kontekstualita, Vol. 29, No. 1, 2014. 64.

Pemahaman yang dangkal akan selalu melahirkan sikap fanatik, dan akan selalu melahirkan kekerasan.²

Tingginya pluralisme bangsa Indonesia membuat potensi konflik bangsa Indonesia juga tinggi. Potensi perpecahan dan kesalah pahaman juga tinggi. Baik konflik dalam skala kecil maupun besar. Dalam skala kecil, konflik tercermin pada komunikasi yang tidak tersambung atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga menyebabkan rasa tersinggung, marah, frustasi, kecewa, dan lain-lain. Sementara itu konflik dalam skala besar mewujud dalam, misalnya kerusuhan sosial, kekacauan multibudaya, perseturuan antar ras, etnis, dan agama dan lain-lain.³

Provinsi Aceh yang merupakan daerah istimewa yang menetapkan hukum Syariat Islam, namun di Aceh juga kerap terjadinya konflik umat beragama. Konflik yang terjadi di Provinsi Aceh ada yang bersifat konflik intern umat beragama, dan antar umat beragama. Konflik antar agama terjadi karena di Provinsi Aceh, selain mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan menerapkan hukum Syariat Islam, bukan berarti di Aceh masyarakatnya beragama Islam semua, akan tetapi juga terdapat masyarakat non muslim.

Konflik antar umat beragama yang sering terjadi di Provinsi Aceh, terdapat di Kabupaten Aceh Singkil. Kabupaten Aceh Singkil merupakan sebuah kabupaten yang dijuluki dengan negeri Syekh Abdurrauf, yang hidup damai dan

²Rizal Pangabeian, Ihsan Ali Fauzi. *Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAT) Yayasan Wakaf Paramadina, 2014), 201.

³Riuh Beranda Satu, *Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, (Jakarta:Depag RI 2003), 1.

tentram. Masyarakat di Aceh Singkilpun mengakui, tidak asing lagi dengan multibudaya dan multi-etnis serta keberagaman beragama. Malah dari catatan sejarah, sejak beratus tahun lalu warga Aceh Singkil sudah tergolong masyarakat yang pluralis. Namun akhir-akhir ini dan ditambah lagi dengan kejadian pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2015, Kabupaten Aceh Singkil mendadak tersohor ke seluruh negeri. Sejak lalu, nama kabupaten yang terletak di teluk pesisir ujung Barat pulau Sumatera itu, menjadi buah bibir dan mendapat perhatian publik.⁴

Sengketa yang sering terjadi di Kabupaten Aceh Singkil berkaitan tentang pendirian rumah ibadah. Konflik di Kabupaten Aceh Singkil terjadi disebabkan oleh adanya sikap pemeluk Kristen yang dinilai umat Islam kurang menghormati keberadaan mereka, seperti membangun gereja tanpa izin, melepas ternak babi, dan membawa dagingnya ditengah-tengah komunitas muslim. Pemeluk Islam bereaksi keras menyikapi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh umat Kristen tersebut, baik melalui surat-surat yang dikirim kepada pihak-pihak terkait, dan gerakan pencegahan yaitu berhadapan langsung dengan pemeluk Kristen.⁵

Konflik di Kabupaten Aceh Singkil sudah terjadi 39 tahun yang lalu, kronologisnya di mulai sejak tahun 1979, terjadi lagi pada tahun 2001, kemudian terjadi lagi pada tahun 2006, dan akhir-akhir ini terjadi lagi pada tahun 2015. Konflik pada tahun 2006 terjadi di Desa Siompin, dengan kasus yang sama yakni masalah pendirian rumah ibadah. Pendirian rumah ibadah yang dimaksudkan di

⁴ <http://aceh.tribunnews.com/2015/10/21/konflik-singkil-kearifan-yang-terkoyak>, diakses pada tanggal 20 April 2018.

⁵M. Husen A. Wahab, dkk, *Studi Agama (Kajian Dari Ilmu Perbandingan Agama Hingga Kerukunan Antar Umat Beragama)*, (Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, 2014), 61-62.

sini yaitu pendirian rumah ibadah umat Kristen yang tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

Konflik agama yang terjadi di Desa Siompin pada tahun 2006, merupakan konflik yang termasuk sudah sukses dalam menuntaskan perselisihan yang terjadi di antara umat Islam dan Kristen. Walaupun akhir-akhir ini pada tahun 2015 terjadi lagi konflik dengan permasalahan yang sama di Kabupaten Aceh Singkil, yang namun konflik tersebut tidak lagi terjadi di Desa Siompin. Sudah 12 tahun konflik di Desa Siompin berakhir, namun tentu setelah adanya konflik tentu keseimbangan sosial menjadi memudar, dan menciptakan kerukunan antar umat beragama yang berkonflik ini sulit dibentuk lagi.

Kerukunan umat beragama memang sangat penting, kapan dan di mana pun. Sebagai bangsa yang plural dan multikultural, maka kerukunan umat beragama menjadi sangat urgen. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya, kerjasama dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.⁶

Membangun kehidupan umat beragama yang harmonis bukan merupakan agenda yang ringan. Agenda ini harus dijalankan dengan hati-hati mengingat agama sangat melibatkan aspek emosi umat, sehingga sebagian umat beragama lebih cenderung pada “klaim kebenaran” dari pada “mencari kebenaran”.

⁶Palit Muda Harahap dkk, *Buku Panduan Pendirian Rumah Ibadah* (Medan: Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Medan), 2013. 59.

Meskipun sejumlah pedoman telah digulirkan, pada umumnya masih sering terjadi gesekan-gesekan ditingkat lapangan, terutama berkaitan dengan penyiaran agama, pembangunan rumah ibadah, perkawinan berbeda agama, bantuan luar negeri, perayaan hari-hari besar keagamaan, kegiatan aliran sempalan, penodaan agama, dan sebagainya.⁷

Pentingnya kerukunan umat beragama, maka di setiap daerah khususnya desa, adanya suatu lembaga yang dapat mengayumi masyarakatnya dan menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat, yang disebut dengan lembaga adat. Lembaga adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang mempunyai fungsi dan berperan dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, keharmonisan, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sebagai manifestasi untuk mewujudkan tujuan-tujuan bersama sesuai dengan keinginan dan kepentingan masyarakat setempat.⁸

Kebanyakan masyarakat sekarang dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan, baik urusan perdata maupun pidana, masyarakat lebih memilih pergi ke lembaga pemerintah, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, ketimbang menyelesaikan di lembaga adat. Padahal, dalam menyelesaikan permasalahan perdata saja, akan membutuhkan tenaga, dana dan waktu yang cukup lama. Sementara penyelesaian masalah di tingkat tumpuk atau desa ada lembaga adat,

⁷ Muhaimin AG, *Damai di Dunia untuk Semua Perspektif Berbagai Agama*, (Jakarta, puslitbang, 2004), 19.

⁸ Surat Ketetapan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. (Banda Aceh: Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), 17

yang mampu menyelesaikannya berdasarkan hukum adat, yang jauh sangat efektif dan efisien, baik tenaga, dana maupun waktu.

Pada masa Orde Baru berkuasa, permasalahan, baik konflik intern maupun pihak luar, seperti konflik persaingan kepala adat, klaim wilayah perbatasan adat, perebutan tanah adat antar warga, konflik dengan pihak “pendatang” serta konflik dengan pemilik HPH dan aparat pemerintah, masih bisa ditekan sehingga jarang terjadinya friksi.⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam skripsi ini penulis tertarik untuk mengkaji serta mendeskripsikan bagaimana peran lembaga adat dalam mewujudkan kerukunan, khususnya di Desa Siompin Kabupaten Aceh Singkil. Lembaga Adat pada umumnya sangat berperan penting dalam mengatasi suatu permasalahan dalam masyarakat hingga tidak sampai membesar, dan mewujudkan keharmonisan terlebih utama pasca terjadinya konflik di Desa Siompin pada 2006 silam. Sehingga semakin menarik untuk diteliti mengenai peran lembaga adat dalam mewujudkan kerukunan di Desa Siompin. Adapun judul skripsi ini adalah **"Peran Lembaga Adat dalam Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama di Desa Siompin, Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran lembaga adat Desa Siompin dalam menangani konflik antar umat agama?

⁹ Budi Susanto, *Masih (kah) Indonesia*, (Yogyakarta: Kansius), 2007. 204, 205.

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat peran lembaga adat Desa Siompin dalam menangani konflik antar umat beragama?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini, peneliti bertujuan untuk mengidentifikasi, mengungkap dan menemukan faktor-faktor penghambat peran lembaga adat dalam melaksanakan fungsi dan perannya dalam memelihara kerukunan umat beragama, sehingga di Desa Siompin terjadi konflik antar umat beragama. Kemudian peran lembaga adat dalam mewujudkan kerukunan, pasca konflik pada tahun 2006 terjadi.

Sedangkan manfaat penelitian ini secara teoritis adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan bagi pembaca tentang Peran dan fungsi lembaga adat.
2. Meningkatkan kinerja lembaga adat dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di Aceh Singkil, sehingga terciptanya keharmonisan dalam keragaman keyakinan.
3. Diharapkan lembaga adat ini dapat mendeteksi serta mengatasi semua permasalahan konflik keagamaan di Aceh Singkil, dengan mencabut akar dari permasalahan, agar konflik tersebut tidak membesar serta tidak terulang kembali.

Selain itu, penelitian ini secara praktis dapat menambah khazanah perpustakaan Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan melakukan tinjauan pustaka. Sebagai rangkuman referensi atau acuan yang akan dirujuk, maka terlebih dahulu penulis membaca karya-karya ilmiah lain, agar tidak terjadi duplikasi penelitian. Tulisan yang berjudul *Pembangunan Perdamaian Pasca-Konflik di Indonesia: Kaitan perdamaian, pembangunan dan demokrasi dalam pengembangan kelembagaan Pasca-Konflik* (2009), karya Lambang Trijono. Artikel ini lebih menjelaskan atau mendeskripsikan pembangunan perdamaian pasca-konflik menghadapi masalah dan tantangan perdamaian khusus berupa kerentanan perdamaian dan hambatan perdamaian dihadapi daerah pasca-konflik. Membangun kembali masyarakat pasca-konflik membutuhkan pendekatan dan strategi pembangunan perdamaian pasca-konflik secara khusus, bukan hanya untuk mencegah agar konflik tidak kembali muncul ke permukaan tetapi juga untuk mengkonsolidasikan perdamaian menuju tercapainya pembangunan dan perdamaian berkelanjutan.

Membangun perdamaian di daerah pasca-konflik dengan demikian tidak hanya membutuhkan kepekaan atau sensitivitas tinggi atas potensi konflik dan ketegangan struktural yang ada di masyarakat, tetapi juga kapasitas kelembagaan memadai untuk menumbuh kembangkan perdamaian. Kebijakan dan agenda aksi pemeliharaan dan pembangunan perdamaian di daerah pasca-konflik. Selain harus sensitif terhadap konflik, untuk mencegah segala kemungkinan munculnya kembali konflik ke permukaan, juga harus promotif terhadap perdamaian,

sehingga kebijakan dan agenda aksi digulirkan akan memberikan kontribusi yang luas bagi terciptanya perdamaian dan pembangunan.¹⁰

Berbeda lagi dengan Jurnal karya Desi Tamarasari yang berjudul, *Pendekatan Hukum Adat dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat pada Daerah Otonom*, (2002). Tulisan ini, mendeskripsikan tentang Pendekatan hukum adat dalam penyelesaian konflik. Sebagaimana diketahui hukum adat Indonesia pada dasarnya memiliki pola yang sama dalam menyelesaikan konflik masyarakat. Setiap masyarakat adat memiliki lembaga adat yang bertugas mengontrol perilaku individu di dalam masyarakat dan menjalankan hukuman jika terjadi pelanggaran akan hukum adat.¹¹

Sedangkan dalam tulisan Kamaruddin yang berjudul *Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat* (2013). Artikel ini mencoba mendeskripsikan tentang model penyelesaian konflik yang dilakukan oleh lembaga adat dalam masyarakat Aceh tidak termasuk dalam kategori penyelesaian konflik dengan menggunakan model mediasi secara teori. Model penyelesaian konflik di lembaga adat cenderung seperti peradilan, namun yang menjadi hakim untuk memutuskan perkara itu diambil dari perangkat pemerintah gampong atau mukim. Model penyelesaian konflik di lembaga adat cenderung seperti peradilan. Walaupun sama, namun proses penyelesaian konflik dengan prinsip bermusyawarah dan keadilan komunal.¹²

¹⁰ Lambang Trijono, Jurnal, *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 13, No. 1, 2009

¹¹ Desi Tamarasari, *Pendekatan Hukum Adat dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat pada Daerah Otonom*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2, No. I, 2002 .

¹² Kamaruddin, dkk, *Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat*, Jurnal, Walisongo, Vol. 21, No. 1, 2013.

Dari beberapa artikel di atas, terdapat beberapa kesamaan dari tulisan-tulisan tersebut. Seperti tulisan karya Desi Tamarasari dengan tulisan Kamaruddin, kedua tulisan tersebut memiliki kesamaan dalam artian bahwa lembaga adat ini mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat di suatu gampong atau mukim, dan mampu menyelesaikan konflik dalam masyarakat.

Tulisan karya Sabam Lambang Trijono dalam pembahasannya sama dengan kedua artikel di atas, yang mana tulisan tersebut sama-sama menjelaskan bagaimana pendekatan dan usaha penyelesaian konflik dalam masyarakat, dengan melibatkan lembaga untuk dapat mengatasi permasalahan dalam masyarakat, serta dapat mewujudkan keharmonisan pasca konflik.

Adapun yang menjadi perbedaan dari ketiga tulisan tersebut adalah bentuk penyajian pembahasannya berbeda. Tulisan karya Sabam Lambang Trijono, lebih membahas tindakan yang diperlukan untuk bisa merawat kerukunan pasca konflik. Sedangkan tulisan karya Desi Tamarasari, lebih membahas hukum adat dan peran dari lembaga adat terhadap penyelesaian konflik dalam masyarakat. Kemudian perbedaan dalam tulisan Kamaruddin, pembahasan yang disajikan lebih membahas model dari penyelesaian konflik di lembaga adat.

Sementara dalam riset ini, penulis mengangkat persoalan peran lembaga adat dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Desa Siompin. Walaupun pembahasannya membahas tentang peran lembaga adat, namun dalam tulisan ini membahas peran lembaga adat dalam mewujudkan kerukunan pasca konflik 2006 dengan ruang lingkup yang lebih kecil.

E. Kerangka Teori

. Indonesia adalah negara besar yang terdiri dari beribu-ribu pulau dengan beragam suku, bahasa, budaya, dan kepercayaan. Keanekaragaman Indonesia merupakan kekayaan yang luar biasa, namun disisi lain juga dapat berupa bom yang berpotensi memunculkan konflik dan perpecahan di antara suku, dan agama yang ada saat ini.¹³ Pluralisme merupakan sebuah realitas sosial yang siapapun tidak mungkin mengingkarinya, karena pluralisme juga merupakan hukum Allah (sunatullah). Pluralisme harus disertai dengan kesadaran teologi bahwa kehidupan, terutama kehidupan agama ini memang plural dan itu merupakan kehendak Allah.¹⁴ Seperti yang terdapat dalam surat *Al-Maidah* ayat 48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ
فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ
شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا
الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya:”Dan kami Telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian¹⁵ terhadap kitab-kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan

¹³ Safrilsyah. *Sosio-Religi dan Dinamika Kerukunan Umat Beragama*. (Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, 2015), 7.

¹⁴M.Imadadun Rahmat, et.al, *Islam Pribumi Mendialogkan Agama, Membaca Realita*, (Jakarta: Erlangga, 2003), 186-187.

¹⁵ Maksudnya: Al Quran adalah ukuran untuk menentukan benar tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam kitab-kitab sebelumnya.

kebenaran yang Telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu,¹⁶ kami berikan aturan dan jalan yang terang. sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang Telah kamu perselisihkan itu.(QS: *Al-Maidah*: 48)

Mengingat pluralitas agama merupakan keniscayaan sosiologis, maka perlu ditingkatkan kedewasaan dalam menerima perbedaan dan memperluas wawasan paham keagamaan, agar perbedaan yang ada bukannya menambah potensi konflik melainkan menjadikan pluralitas sebagai aset budaya dan politik.¹⁷ Selain itu, kedewasaan dalam menerima perbedaan, juga dapat membantu pembangunan bangsa, karena terciptanya keharmonisan dan kerukunan hidup antar umat beragama.

Pluralitas agama menyimpan potensi sekaligus bahaya tersendiri. Kemajemukan agama itu bisa menjadi potensi yang kuat, apabila kemajemukan tersebut dihargai dan diterima dengan bijaksana oleh segenap unsur masyarakat yang ada. Apabila hal ini terjadi, maka akan terbentuk suatu mozaik kehidupan yang sangat indah dan nyaman untuk dinikmati. Di sisi lain, kemajemukan itu menyimpan potensi untuk menimbulkan masalah yang sangat besar (konflik). Perbedaan-perbedaan ajaran agama, apabila tidak ditanggapi dengan bijaksana,

¹⁶ Maksudnya: umat nabi Muhammad s.a.w. dan umat-umat yang sebelumnya.

¹⁷ Baso, Ahmad. *Civil Society Versus Masyarakat Madani*. (Bandung: Pustaka Hidayah. 1999), 23-24.

maka akan dapat menimbulkan atau memicu sebuah pertikaian yang mendalam dan meluas. Tampak itu yang telah terjadi dan sedang terjadi di Indonesia, berbagai konflik sosial yang bernuansa agama telah meletus di beberapa di tanah air dan tentu saja berdampak pada pertumbuhan bangsa ini.

Berbicara masalah kerukunan, kerukunan secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab “rukun”, yang berarti tiang, dasar, dan sila. Kemudian perkembangannya dalam bahasa Indonesia, kata “rukun” sebagai kata sifat yang berarti cocok, selaras, sehati, tidak berselisih. Dalam bahasa Inggris disepadankan dengan *harmonious* atau *concord*. Dengan demikian, kerukunan berarti kondisi sosial yang ditandai oleh adanya keselarasan, kecocokan, atau ketidak berselisihan (*harmony, concordance*). Dalam literature ilmu sosial, kerukunan diartikan dengan istilah intergrasi (lawan disintegrasi).

Kerukunan juga dapat diistilahkan sebagai proses untuk menjadi rukun karena sebelumnya ada ketidak rukunan, serta kemampuan dan kemauan untuk hidup berdampingan dan bersama dengan damai serta tentram. Adapun langkah-langkah seperti itu diperlukan proses waktu serta dialog, saling terbuka, menerima dan menghargai sesama, serta cinta kasih. Kerukunan antar umat beragama bermakna rukun dan damainya dinamika kehidupan umat beragama dalam segala aspek kehidupan, seperti aspek ibadah, toleransi dan kerja sama antar umat beragama.¹⁸

Kerukunan merupakan kondisi dan proses tercipta dan terpeliharannya pola-pola interaksi yang beragam di antara unit-unit (unsure/sub sistem) yang

¹⁸ Nasmudin, *Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Journal of Government and Civil Society, Vol. 1, No. 1, 2017. 24

otonom. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghormati dan menghargai, serta sikap saling memaknai kebersamaan.¹⁹

Membangun kehidupan umat beragama yang harmonis bukan merupakan agenda yang ringan. Agenda ini harus dijalankan dengan hati-hati mengingat agama sangat melibatkan aspek emosi umat, sehingga sebagian mereka lebih cenderung pada “klaim kebenaran” dari pada “mencari kebenaran”. Meskipun sejumlah pedoman telah digulirkan, pada umumnya masih sering terjadi gesekan-gesekan ditingkat lapangan, terutama berkaitan dengan penyiaran agama, pembangunan rumah ibadah, perkawinan berbeda agama, bantuan luar negeri, perayaan hari-hari besar keagamaan, kegiatan aliran sempalan, penodaan agama, dan sebagainya.²⁰

Dalam mewujudkan serta memelihara kerukunan, maka di Indonesia di setiap daerah khususnya desa, adanya suatu lembaga yakni lembaga adat. Lembaga adat merupakan lembaga yang berperan memelihara kerukunan masyarakatnya, serta menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat sehingga tidak semakin membesar.

Sebelum membahas tentang lembaga adat, penulis membangun kerangka teori dalam penelitian ini, dengan melakukan pendekatan tentang lembaga terlebih dahulu sebagai *grand theory*, sehingga teori ini nantinya mampu menggambarkan tentang terbentuknya lembaga dalam masyarakat.

¹⁹ Ridwan Lubis, *Cetak Biru Peran Agama*, (Jakarta, Puslitbang, 2005), : 7-8

²⁰ Muhaimin AG, *Damai di Dunia Untuk Semua Perspektif Berbagai Agama*, (Jakarta, puslitbang, 2004), 19.

Lembaga biasanya didefinisikan dengan pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Keberadaan lembaga dibatasi oleh dua unsur dasar, pertama unsur struktural dan yang kedua unsur keyakinan dan cita-cita manusia. Unsur struktural mengacu pada sistem hubungan yang diatur oleh suatu lembaga. Sedangkan keyakinan dan cita-cita manusia mengacu pada pandangan hidup serta sistem nilai yang di anut dalam suatu masyarakat.

Hanif Nurcholis berpendapat, bahwa lembaga merupakan suatu sistem norma agama yang dipakai untuk mencapai tujuan dan aktivitas yang dirasa penting, atau kumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang terorganisir yang berpusat dalam kegiatan utama manusia.

Kehidupan masyarakat ditentukan dan digerakkan oleh lembaga-lembaga yang terdapat di dalamnya. Tanpa lembaga sosial, kehidupan masyarakat akan berantakan dan cita-cita individual dan sosial pun tidak mungkin terwujud. Manusia tidak bisa hidup sendirian, oleh sebab itu manusia melakukan aktivitas-aktivitas secara bersama untuk kebutuhan hidup, sehingga manusia dan masyarakat membutuhkan lembaga-lembaga.²¹

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa, lembaga merupakan suatu pola interaksi manusia yang teratur yang memiliki dua unsur yakni struktural dan keyakinan. Proses pertumbuhan lembaga dalam masyarakat pada awalnya tumbuh dari kodratnya manusia itu sendiri, yang memiliki nilai yang saling membutuhkan satu sama lain, dan juga saling berinteraksi antara satu

²¹ <http://jurnal.ar-raniry.ac.id> diakses pada tanggal 04 januari 2019.

dengan yang lain, sehingga lembaga perlu dibentuk untuk menjaga keutuhan dalam masyarakat untuk meraih cita-cita bersama.

Lembaga adat merupakan gabungan dari dua kosa kata yakni lembaga dan adat. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut *institution*, sedangkan kata adat berarti kebiasaan. Jadi lembaga adat itu merupakan pola perilaku masyarakat adat yang mapan, yang terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai adat yang relevan.

Lembaga adat yang berkembang dalam kehidupan khususnya masyarakat Aceh, sejak dahulu hingga sekarang mempunyai fungsi dan berperan dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, keharmonisan, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sebagai manifestasi untuk mewujudkan tujuan-tujuan bersama sesuai dengan keinginan dan kepentingan masyarakat setempat.²²

Kebanyakan masyarakat sekarang dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan, baik urusan perdata maupun pidana, masyarakat lebih memilih pergi ke lembaga pemerintah, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, ketimbang menyelesaikan di lembaga adat. Padahal, dalam menyelesaikan permasalahan perdata saja, akan membutuhkan tenaga, dana dan waktu yang cukup lama. Sementara penyelesaian masalah di tingkat tumpuk atau desa ada lembaga adat, yang mampu menyelesaikannya berdasarkan hukum adat, yang jauh sangat efektif dan efisien, baik tenaga, dana maupun waktu.

²² Surat Keputusan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. (Banda Aceh: Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), 17

F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah dalam penulisan dan mendapatkan kesimpulan yang tepat, maka proses penulisan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu, dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancan sebenarnya. Pengumpulan data yang didapatkan dengan melakukan penelitian di tempat yang diteliti. Penelitian ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dari realitas yang terjadi di masyarakat.²³

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Siompin, Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil. Adapun yang menjadi alasan dan pertimbangan mengapa lokasi yang diambil adalah di Desa Siompin adalah sebagai berikut.

- a. Lembaga adat yang akan peneliti teliti yakni lembaga adat yang terletak di Desa Siompin, Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil.
- b. Desa Siompin merupakan desa yang pernah terjadinya konflik antar umat beragama pada tahun 2006, sehingga peneliti ingin meneliti peran lembaga adat mewujudkan kerukunan pasca konflik pada tahun 2006.
- c. Memudahkan peneliti untuk mendapatkan info dan data dalam proses penelitian, karena peneliti berasal dari Kabupaten Aceh Singkil.

²³Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 32.

3. Sumber Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer, data sekunder, dan sumber bahan sampling, secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sumber primer yaitu data yang didapatkan langsung dari responden ialah mereka yang memberikan informasi langsung. Responden ini merupakan Kepala dan anggota lembaga adat Desa Siompin, Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil.
- b. Sumber sekunder yaitu data yang didapatkan bukan dari responden, misalnya dari buku-buku, dokumen, majalah, jurnal, dan pustaka lain yang berkaitan dengan persoalan yang dibahas.
- c. Sumber bahan sampling yaitu data yang didapatkan dari sumber data primer kemudian diarahkan ke arah yang lain. Seperti Snow Ball atau bola salju yang semakin berputar maka semakin besar bentuknya dan berhenti pada akhirnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan menggali informasi yang terkait dengan masalah penelitian, untuk dijadikan pembandingan dengan data yang ditemukan di lapangan. Studi dilakukan terhadap buku, artikel, disertasi, makalah, jurnal, koran, catatan peristiwa, laporan, media online, video, dan sumber lainnya yang relevan.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah dengan responden, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.²⁴ Pada teknik ini peneliti datang berhadapan muka secara langsung dengan responden atau subyek yang akan diteliti, yaitu Kepala Desa Siompin, Ketua Adat Desa Siompin, salah satu dari anggota lembaga adat Desa Siompin, dan 10 orang sampel masyarakat lintas agama di Desa Siompin, Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil.

c. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.²⁵ Metode ini digunakan untuk menggali data-data langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti secara langsung mengamati dan mencatat mengenai pemahaman dan realisasi tentang Peran lembaga adat dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Desa Siompin, Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil pasca konflik tahun 2006.

d. Dokumentasi

Metode ini merupakan cara pengumpulan data utama dalam penelitian, karena dokumentasi merupakan materi yang relevan dengan kasus yang diteliti untuk menguji, menafsirkan, atau meramalkan dan berguna sebagai bukti karena

²⁴ *Ibid*, 105.

²⁵ Abdurrahman Fatoni, *Metode Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 104.

sifatnya alamiah dan sesuai dengan konteks. Melalui dokumentasi, peneliti mengumpulkan catatan tentang peristiwa dimasa lalu, keadaan sosial, baik surat-surat dan institusi keagamaan dan pemerintah dan dokumen lain yang dibutuhkan untuk dianalisa kemudian peneliti mengkonfirmasi temuan penelitian dengan informan kunci.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode deskriptif analisis, yaitu penulis memberikan deskriptif mengenai subyek peneliti berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti. Adapun yang dideskriptifkan dalam penelitian ini yakni, tentang Peran lembaga adat dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Desa Siompin, Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil pasca konflik tahun 2006..

6. Teknik Penulisan

Penulisan skripsi ini, penulis berpedoman dan mengacu kepada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2013.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab satu ini merupakan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab dua, dalam bab kedua ini akan dibahas atau ditinjau mengenai lembaga adat Aceh, terlebih dahulu akan diuraikan tinjauan umum lembaga adat di Provinsi Aceh yang mencakup gambaran umum Provinsi Aceh, dan akan di bahas eksistensi kerukunan umat beragama, dengan memuat sudut pandang dari semua agama di Indonesia. Kemudian dalam bab ini juga akan dibahas tentang tinjauan umum tentang lembaga adat di Provinsi Aceh, dengan membahas lembaga adat terhadap Qanun Nomor 10 Tahun 2008. yang mencakup tentang Tugas dan fungsi lembaga adat dalam memelihara kerukunan di Aceh. Kemudian, dalam bab ini juga akan menjelaskan proses penyelesaian permasalahan dalam pendekatan lembaga adat.

Bab tiga, akan dibahas tentang peran lembaga adat di Desa Siompin Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil, dalam mewujudkan kerukunan pasca konflik tahun 2006. Bab ini akan dibahas tentang lembaga adat dalam meresolusi konflik tahun 2006 di Desa Siompin, Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil. Selanjutnya dalam bab ini juga akan dibahas bagaimana lembaga adat Desa Siompin, Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil dalam mewujudkan kerukunan umat beragama pasca konflik tahun 2006. Kemudian faktor-faktor yang menghambat peran lembaga adat Desa Siompin, Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil, dalam menangani kasus konflik tahun 2006. Akhir dari pembahasan bab tiga ini akan dicantumkan Analisis Penelitian.

Bab empat akan dimuat tentang kesimpulan dari hasil riset penelitian tentang Peran lembaga adat dalam mewujudkan kerukunan umat beragama di Desa Siompin, Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil pasca konflik tahun

2006. Bab ini juga akan dimuat mengenai saran-saran mengenai riset ini serta daftar pustaka.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA ADAT ACEH

A. Kerukunan Umat Beragama di Aceh

1. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Singkil

Kondisi wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau (besar dan kecil), menghadapkan pemerintah pada persoalan kompleks dalam pemberian pelayanan maksimal kepada warga, terutama pada pulau-pulau terluar.²⁶ Bukan hanya itu saja, Indonesia terdiri atas 34 provinsi yang masing-masing provinsi juga memiliki banyak keragaman. Bentuk keragaman di Indonesia seperti bahasa, budaya, suku, dan agama.

Berbicara keberagaman, khususnya di Provinsi Aceh terdapat banyak keragaman suku. Suku yang terdapat di Provinsi Aceh ada 13 suku, yaitu : Aceh (mayoritas), Aneuk Jamee, Kluet (Aceh Selatan), Papak, Lekon, Haloban, Singkil (Aceh Singkil), Neuk Laot, Semeulu, Sinabang (Semeulu), Tamiang (Aceh Timur), Gayo Bener Meriah, Gayo Lues, (Aceh Tengah), Alas (Aceh Tenggara). Berbagai macam suku yang ada di Aceh maka bermacam pula adat istiadat, bahasa dan pola pikir disetiap suku tersebut. Bukan hanya suku, bahasa dan budaya, Provinsi Aceh yang merupakan daerah istimewa yang menerapkan hukum Syari'at Islam, bukan berarti di Aceh semuanya beragama Islam, akan tetapi di Aceh juga terdapat beragam pemeluk agama, seperti Agama Kristen, Protestan, Hindu dan Buddha.

²⁶ Suhatmansyah, *Pelayanan Keagamaan Masyarakat di Daerah Perbatasan Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI, 2015), 1

Provinsi Aceh terdiri dari 23 kabupaten dan kota, kabupaten yang terdapat banyak keragaman bahasa, suku dan agama biasanya terdapat di daerah perbatasan, salah satunya Kabupaten Aceh Singkil. Kabupaten Aceh Singkil ini merupakan daerah yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, sehingga di Kabupaten Aceh Singkil ini hidup berdampingan dengan bermacam-macam suku dan umat beragama lainnya. Suku yang terdapat di Kabupaten Aceh Singkil selain Papak, Lekon, Haloban, Singkil juga bercampur dengan suku Batak yang merupakan suku dari Provinsi Sumatera Utara, kemudian juga hidup berdampingan dengan umat non muslim seperti umat beragama Kristen, yang merupakan umat non muslim terbanyak setelah Islam.

a. Gambaran Geografis Kaupaten Aceh Singkil

Kabupaten Aceh Singkil terbentuk pada tahun 1999 yaitu dengan keluaran undang-undang no.14 tanggal 27 april 1999 sebagai kabupaten dengan 120 desa. Saat ini, Kabupaten Aceh Singkil secara administratif terdiri 11 kecamatan dan 116 desa. Letak geografis Kabupaten Aceh Singkil berada pada posisi $2^{\circ}02' - 2^{\circ}27'30''$ Lintang Utara dan $97^{\circ}04' - 97^{\circ}45'00''$ Bujur Timur.

Kabupaten Aceh Singkil memiliki batas wilayah administrasi yang meliputi sebelah utara berbatasan dengan Kota Subulussalam, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Sumatra Utara dan sebelah barat berbatasan dengan Trumon Kabupaten Aceh Selatan. Aceh Singkil mempunyai luas daerah $1.857,88 \text{ Km}^2$, membagi Kabupaten Aceh Singkil kedalam 11 kecamatan, 16 mukim, dan 120 desa.

Kabupaten ini terdiri dari dua wilayah, yakni daratan dan kepulauan. Kepulauan yang menjadi bagian dari Aceh Singkil adalah Kepulauan Banyak. Simpang Kanan mempunyai wilayah terluas yaitu 289,96 Km² atau 15, 61 persen dari luas wilayah kabupaten. Kecamatan Suro merupakan kecamatan yang memiliki ketinggian wilayah di atas permukaan laut (DPL) yang terbesar, yaitu 74 meter. Sedangkan batas wilayah Aceh Singkil, di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Pakpak Barat (Provinsi Sumatera Utara) dan Kota Subulussalam. Bagian selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Bagian barat berbatasan dengan Aceh Selatan dan bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah (Provinsi Sumatra Utara).²⁷

b. Penduduk

Penduduk adalah masyarakat yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan masyarakat yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.²⁸ Jumlah penduduk Aceh Singkil pada tahun 2015 adalah 114.518 jiwa, terdiri dari 57.620 jiwa laki-laki dan 56.898 jiwa perempuan. Persentase penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Gunung Meriah yaitu sebesar 29,88 persen, sedangkan kecamatan dengan persentase penduduk paling kecil adalah Kecamatan Kuala Baru yaitu sebesar 2,12 persen.²⁹

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Aceh Singkil Cukup pesat, yang dimana persentase terbesar jumlah penduduknya ada pada Kecamatan Gunung

²⁷*Aceh Singkil dalam Angka 2016*, (Aceh Singkil: BPS Kabupaten Aceh Singkil, 2017), 3-4

²⁸*Aceh Singkil dalam Angka 2016*... xvi.

²⁹*Aceh Singkil dalam Angka 2016*... 45

Meriah sebanyak 34.218 orang dan persentase terkecil Jumlah penduduk berada pada Kecamatan Kuala Baru sebanyak 2,428 orang.³⁰

Tabel.2.1
Jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Singkil

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	%
1	Pulau Banyak	4.374 orang	3,82%
2	Pulau Banyak Barat	2.965 orang	2,59%
3	Singkil	18.202 orang	15,89%
4	Singkil Utara	9.962 orang	8,70%
5	Kuala Baru	2.428 orang	2,12%
6	Simpang Kanan	14.207 orang	12,41%
7	Gunung Meriah	34.218 orang	29,88%
8	Danau Paris	7.397 orang	6,46%
9	Suro	8.444 orang	7,37%
10	Singkohor	5.930 orang	5,18%
11	Kota Baharu	6.391 orang	5,58%
Kabupaten Aceh Singkil		114.518 jiwa	100 %

Sumber: BPS Kabupaten Aceh Singkil

Pada tahun 2015 besarnya *sex ratio* Kabupaten Aceh Singkil adalah sebesar 101,3 yang artinya jumlah penduduk laki-laki 1,3 persen lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan. Kepadatan penduduk Aceh Singkil adalah sebanyak 62 jiwa/Km². Kecamatan yang paling tinggi kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Pulau Banyak yaitu sebanyak 291 orang/Km² sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Pulau Banyak Barat yaitu sebanyak 11 orang/Km².

³⁰Aceh Singkil dalam Angka 2016... 49

Bentuk piramida Aceh Singkil menunjukkan bahwa penduduk usia muda lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia dewasa maupun tua, yang menarik untuk dikaji lebih dalam adalah sangat sedikit penduduk Aceh Singkil pada rentang usia tua. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor di antaranya tingkat kematian penduduk pada rentang usia muda sangat tinggi sehingga sedikit yang mencapai usia tua, dengan jumlah penduduk produktif yang relatif banyak, pemerintah daerah perlu memperhatikan ketersediaan lapangan kerja yang cukup bagi penduduknya supaya dapat menampung tenaga kerja.³¹

c. Mata Pencaharian

Pekerjaan merupakan gambaran aktivitas masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dan kelancaran perekonomian dan pekerjaan merupakan gambaran yang memperlihatkan aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari untuk mencapai kesejahteraan dan kelancaran proses perekonomian suatu daerah.

Mata pencaharian Masyarakat Aceh Singkil kebanyakan di bidang pertanian yang merupakan sektor unggulan dan penopang perekonomian Aceh Singkil pada tahun 2015. Salah satu sub sektor pertanian adalah tanaman pangan, sub sektor tanaman pangan ini mencakup tanaman padi, jagung, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi jalar dan ubi kayu. Luas panen padi tahun 2015 adalah 1.562 hektar. Pada tahun 2015 produksi padi di Aceh Singkil sebesar 6.534 ton dan jagung sebesar 367 ton.³²

³¹ *Aceh Singkil dalam Angka 2016...51-52*

³² *BPS Aceh Singkil*

Selain bidang pertanian tanaman pangan, bidang perkebunan juga merupakan sektor yang sangat berpotensi. Komoditas andalan dalam sektor perkebunan adalah perkebunan kelapa sawit dengan rata-rata kepemilikan lahan masyarakat 2 hektar. Pada tahun 2015 produktivitas hasil kelapa sawit sebesar 11,88 ton/ha.

Kabupaten Aceh Singkil juga memiliki mata pencaharian di bidang kelautan dan perikanan, keanekaragaman sumberdaya perikanan yang terkandung di dalamnya memberikan harapan bagi kesejahteraan masyarakat. Luasnya lautan yang terdapat di Aceh Singkil merupakan potensi bagi masyarakat yang patut disyukuri. Pemanfaatan potensi laut telah lama dilakukan, ditunjukkan dengan banyak nelayan tradisional dan modern yang masih menumpukan harapan hidup mereka dari hasil laut.

Peternakan juga salah satu mata pencaharian masyarakat Aceh Singkil hal ini didukung oleh kondisi geografis yang memiliki daerah daratan tinggi dan ketersediaan hijauan makanan ternak yang memadai. Serta terdapat beberapa wirausaha bergerak dibidang perdagangan dan kotraktor.³³

d. Agama

Distribusi penduduk Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan agama yang dianut menunjukkan bahwa pada tahun 2015 penduduk yang memeluk Agama Islam merupakan mayoritas dengan jumlah sebanyak 104.216 orang dari total penduduk, dan pemeluk agama Kristen sebanyak 12.765 orang, kemudian orang

³³ *Aceh Singkil dalam Angka 2016*...194-195

yang memeluk Agama Buddha yang merupakan minoritas berjumlah 2 orang dari total penduduk Aceh Singkil.³⁴

Pertumbuhan Agama Islam di Aceh Singkil sangat banyak dan cepat diikuti oleh Agama Kristen kemudian pertumbuhan agama yang hampir tidak ada adalah Agama Buddha sedangkan Agama Hindu, dan Khong Hu Tzu tidak ada sama sekali.

Sarana peribadatan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2015 terdiri dari: mesjid sebanyak 144 unit, menasah sebanyak 5 unit dan gereja sebanyak 5 unit. Fasilitas peribadatan paling banyak terdapat di Kecamatan Gunung Meriah dan Simpang Kanan.³⁵

Tabel.2.2
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama Yang Dianut di Kabupaten Aceh Singkil.

No	Kecamatan	Islam	Kristen	Hindu	Buddha	Lainya
1	Pulau Banyak	6.037	1.401	0	0	0
2	Pulau Banyak Barat	-	-	-	-	-
3	Singkil	18.922	39	0	2	0
4	Singkil Utara	9.827	402	0	0	0
5	Kuala Baru	2.757	0	0	0	0
6	Simpang Kanan	10.448	3.979	0	0	0
7	Gunung Meriah	33.074	1.292	0	0	0
8	Danau Paris	4.210	2.685	0	0	0
9	Suro	6.129	2.967	0	0	0
10	Singkohor	6.807	0	0	0	0
11	Kota Baharu	6.005	0	0	0	0
	Kabupaten Aceh Singkil	104.216	12.765	0	2	0

Sumber: BPS Aceh Singkil

³⁴ BPS Aceh Singkil

³⁵ *Ibid*, 218

2. Eksistensi Kerukunan Umat Beragama

Agama merupakan entitas yang memuat orientasi-orientasi dasar terhadap kehidupan kemanusiaan, kemasyarakatan, konsep-konsep mengenai waktu, dan makna mati serta konsep kosmologis dasar dalam hubungannya dengan eksistensi manusia.³⁶ Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap agama memiliki kata kunci yang menjadi simpul dari agama yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena setiap agama datang dengan kurun waktu yang berbeda, serta daerah yang berbeda pula. Walaupun demikian perbedaan tersebut tidaklah menjadi persoalan, karena di Indonesia memberikan kebebasan seluas-luasnya untuk mengamalkan ajarannya.

Pada hakekatnya, hubungan antar agama adalah hubungan antar manusia. Alasannya sederhana, bahwa semua manusia itu beragama, apapun nama, jenis, tata cara, dari agama yang dianutnya. Konsekwensinya, kalau hubungan antar agama baik, maka akan baik pulalah hubungan antar manusia.³⁷ Bukan hanya satu agama yang mengajarkan tentang kerukunan, namun semua agama mengajarkannya.

Dalam pandangan Agama Islam, Kemajemukan itu sudah menjadi Sunatullah, bahwa dalam kehidupan ini kita dihadapi oleh kemajemukan. Jenis hewan saja sudah ditemukan dan terdaftar 800.000 jenis serangga, 21.000 jenis ikan, 86.000 jenis burung, 4.000 jenis mamalia, dan jenis tumbuhan juga terdapat keberagaman sebagaimana yang telah diterakan dalam Al-Qur'an seperti QS. Al-Baqarah: 2 dan An-Nahl: 11. Sebenarnya toleransi lahir dari watak Islam, seperti

³⁶ *Ibid*, x.

³⁷ Nurdinah Muhammad, *Hubungan Antar Agama*, (Yogyakarta: AK Group, 2006), iv

yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dapat dengan mudah mendukung etika perbedaan dan toleransi. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surah *Maidah* ayat 48 yang berbunyi:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيُتْلَوْكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ

Artinya: Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. (QS: *Al-Maidah*: 48)

Ayat di atas mengandung makna jika Allah menghendaki hingga kini satu umat saja, yakni satu pendapat, satu kecenderungan bahkan satu agama dalam segala prinsip dan rinciannya. Karena, jika Allah SWT menghendaki demikian, Dia tidak akan memberi manusia kebebasan memilih dan memilah, termasuk kebebasan memilih agama dan kepercayaan. Memilih dan memilah yang di maksudkan di sini agar manusia dapat berlomba-lomba dalam kebajikan, dengan demikian akan terjadi kreativitas dan peningkatan kualitas, karena dengan perbedaan dan perlombaan yang sehatlah kedua itu akan tercapai.

Dari penjelasan di atas bukanlah menafikan kehendak Allah menjadikan manusia satu. Dalam arti satu keturunan atau asal-usul. Karena manusia dalam hal kesatuan asal usulnya adalah satu. Karena semua itu menjadi kehendak Allah, sebagaimana Sabda Rasulullah, “Kamu semua dari Adam, dan

Adam dari tanah”. Tidak ada keutamaan orang Arab atas non Arab kecuali atas dasar taqwa.³⁸ Sebagaimana firman Allah dalam surah *Al-Hujarat* : 13

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْتُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.(QS. *Al Hujarat* : 13)

Dalam ayat lain Allah juga menerangkan, bahwa tidak melarang kita menjalin hubungan dengan orang kafir, selagi orang kafir itu tidak memusuhi Islam. Sebagaimana yang terdapat dalam surah *Al-Mutahanah* ayat 7, yang berbunyi:

عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَوَدَّةً وَرَحِيمَةً ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾

Artinya: “Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang antaramu dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Dan Allah adalah Maha Kuasa. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. *Al-Mumtahanah*:7)

Diriwayatkan bahwa Ahmad menceritakan kepada beberapa imam yang lain dari Abdullah bin Zuber, ia berkata: Telah datang di Madinah (dari Makkah daerah Kafir) Qutailah bin Abdul ‘Uzzah, bekas istri Abu Bakar sebelum beliau

³⁸ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta:Lentera Hati, 2002), 116.

masuk Islam, kepada putrinya Asma Binti Abu Bakar dengan membawa hadiah-hadiah. Asma enggan menerima hadiah itu dan tidak memperkenankan ibunya itu masuk kerumahnya. Kemudian Asma mengutus seseorang kepada 'Aisyah, agar Aisyah menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat ini yang membolehkan Asma menerima hadiah dan mengizinkan ibunya masuk kerumahnya. Menurut Al-Hasan dan Abu Saleh, ayat ini turun berhungan dengan Khuza'ah, Bani Haris bin Kaab, dan Kinanah. Khuzaimah dan kabilah-kabilahnya Arab yang lain, mereka meminta perdamaian dengan kaum muslimin dengan mengemukakan tidak memerangi kaum muslimin dan tidak menolong musuh mereka. Maka turunlah ayat ini.³⁹

Jadi, dari ayat di atas sudah jelas bahwa Al-Qur'an yang merupakan sumber hukum dan pedoman umat Islam, dengan otomatis dalam Agama Islam tidak diajarkan untuk saling memusuhi antara satu dengan yang lainnya yang berlatar belakang berbeda, baik berbeda suku maupun agama. Bahkan dalam Islam perbedaan itu merupakan Sunnatullah, bukan ajang permusuhan.

Selain Al-Qur'an yang menganjurkan hidup rukun, Nabi Muhammad SAW pun yang merupakan panutan atau suri tauladan umat Islam, juga menganjurkan untuk hidup rukun, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Rasulullah dalam Piagam Madinah. Piagam Madinah yang merupakan dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suatu perjanjian formal antara dirinya dengan suku-suku dan kaum penting di Yatrib (kemudian bernama Madinah), pada tahun 622.

³⁹ Mustasyirah, dkk, *Tafsir*, (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009), 207.

Piagam Madinah ini di buat untuk membentuk kekuatan politik Islam di Madinah, selain itu juga mempersatukan antara golongan Yahudi dan Bani Qoinuqo, Bani Nadhir, dan Bani Quraidah. Terhadap golongan Yahudi, Nabi membentuk suatu perjanjian yang melindungi hak-hak azasi manusia. Adapun di antara isi Piagam Madinah sebagai berikut:

- a. Kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama kaum muslim
- b. Semua kaum muslim dari semua suku dan kabilah di Madinah diberlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf.
- c. Kaum Yahudi dan muslim harus saling tolong menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh.
- d. Kaum Yahudi dan muslim harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadinya penganiayaan atau kedhaliman.
- e. Kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar.
- f. Semua penduduk Madinah di jamin keselamatannya kecuali yang berbuat jahat.⁴⁰

Dalam ajaran Katolik, penganut Katolik harus mempunyai dasar keyakinan bahwa semua bangsa yang hidup di dunia ini berasal dari satu Bapak, oleh karena itu, orang Katolik merasa harus menghadapi setiap kelompok di luar mereka dengan penuh kasih dan menghargai mereka sebagaimana apa adanya. Hal ini sesuai dengan sikap Yesus ketika berdoa untuk semua orang. Dalam do'anya Yesus mengatakan: *“Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdo'a tetapi juga*

⁴⁰[http:// indo-muslim.blogspot.com](http://indo-muslim.blogspot.com).Diakses pada tanggal 12 Desember 2018.

untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pembertaan mereka,...” (Yohanes 17; 20-22).

Bagi penganut agama Hindu, ajaran Atmanastuti adalah salah satu pilar ajaran yang melahirkan sikap hidup rukun. Ajaran ini mengajarkan penyelesaian beda pendapat melalui jalan musyawarah. Selain itu terkenal pula ajaran tentang kerukunan yang disebut dengan Tattawam Asi.

Doktrin agama Buddha juga sarat dengan ajaran kerukunan yang berguna bagi peningkatan moral, etika dan akhlak berbangsa. Salah satu dari ajaran kerukunan itu adalah ajaran Brahma Vihara (Catur Paramita menurut kitab Sanghiang Kamahayanikan) yakni terdiri dari empat sifat mulia yaitu: cinta kasih bagi semua makhluk, tanpa pamrih tanpa mementingkan diri sendiri. Karena, sifat kasih sayang tidak terbatas. Mudita, perasaan simpati terhadap kebahagiaan dan kegembiraan orang lain. Upeka, yakni bathin yang seimbang, selaras dan serasi, bebas dari kekerasan dan kegelisahan batin.⁴¹

Agama Konghucu juga mengajarkan tentang hidup rukun dengan pemeluk agama lainnya. Di antara ajaran atau lebih dikenal dengan lima sifat yang mulia (Wu Cang) yang dipandang sebagai konsep ajaran yang dapat menciptakan kehidupan harmonis.⁴²

Kerukunan umat beragama merupakan pilar bagi terwujudnya kerukunan nasional, dan kerukunan nasional merupakan salah satu syarat bagi terlaksananya

⁴¹Taslim HM Yasin, *Kerukunan Umat Beragama (Subtansi dan Realitas Nilai-Nilai Universal Keagamaan)*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2003), 61-64.

⁴²Jirhanuddin, *Perbandingan Agama (Pengantar Studi Memahami Agama-Agama)*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 208.

pembangunan bangsa.⁴³ Mayoritas umat beragama di Aceh yakni beragama Islam, sedangkan yang lainnya merupakan minoritas. Walaupun demikian kerukunan dan toleransi masyarakat di Provinsi Aceh berjalan sangat bagus. Bahkan umat non muslim yang merupakan minoritas di Aceh ini merasa sangat aman, dan merasa sangat terlindungi walaupun di Aceh menerapkan Hukum Syariat Islam, pihak umat non muslim pun setuju akan keberadaan penerapan Syariat Islam dan bisa memilih untuk mengikuti maupun tidak.

Pemeliharaan kerukunan nasional di Aceh, dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan kerukunan umat beragama sesuai Qanun Aceh Pasal 9 Ayat 1 Tahun 2015. Untuk mewujudkan pemeliharaan kerukunan umat beragama Pemerintah Aceh sudah melaksanakan tiga langkah, meliputi pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FORKUB/FKUB), pembentukan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pemahaman serta Sosialisasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.⁴⁴ Pemerintah Aceh juga sudah melaksanakan program kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dan LSM dalam rangka pendampingan, pembelajaran serta penanaman nilai wawasan kebangsaan. Terutama Lembaga adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang mempunyai fungsi dan peran yang sangat bagus dalam penyelesaian sebuah kasus, baik itu kasus perdata maupun pidana.

⁴³ Haidlor Ali Ahmad, *Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia*, xxv

⁴⁴ Mawardi, *Pelaksanaan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Kaitannya Dengan Qanun Aceh Pasal 9 Ayat 1 Tahun 2015*. Substantia, Volume 18 Nomor 1, (Banda Aceh: 2016).

B. Lembaga Adat Provinsi Aceh

Lembaga biasanya didefinisikan dengan pola perilaku manusia yang mapan, terdiri atas interaksi sosial berstruktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Keberadaan lembaga dibatasi oleh dua unsur dasar, pertama unsur struktural dan yang kedua unsur keyakinan dan cita-cita manusia. Unsur struktural mengacu pada sistem hubungan yang diatur oleh suatu lembaga. Sedangkan keyakinan dan cita-cita manusia mengacu pada pandangan hidup serta sistem nilai yang di anut dalam suatu masyarakat.

Kehidupan masyarakat ditentukan dan digerakkan oleh lembaga-lembaga yang terdapat di dalamnya. Tanpa lembaga sosial, kehidupan masyarakat akan berantakan dan cita-cita individual dan sosial pun tidak mungkin terwujud. Manusia tidak bisa hidup sendirian, oleh sebab itu manusia melakukan aktivitas-aktivitas secara bersama untuk kebutuhan hidup, sehingga manusia dan masyarakat membutuhkan lembaga-lembaga.⁴⁵

Lembaga adat merupakan gabungan dari dua kosa kata yakni lembaga dan adat. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut *institution*, sedangkan kata adat berarti kebiasaan. Jadi lembaga adat itu merupakan pola perilaku masyarakat adat yang mapan, yang terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai adat yang relevan.

Lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur

⁴⁵ <http://jurnal.ar-raniry.ac.id> diakses pada tanggal 04 Januari 2019

dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh.⁴⁶

Lembaga adat Aceh terdiri atas:

- a. Majelis Adat,
- b. *Imum mukim*, atau nama lain,
- c. *Imum chik* atau nama lain,
- d. *Keuchik*, atau nama lain,
- e. *Tuha peut* atau nama lain,
- f. *Tuha lapan* atau nama lain dan,
- g. *Imum meunasah* atau nama lain,
- h. *Keujren blang* atau nama lain,
- i. *Panglima laoet* atau nama lain,
- j. *Pawang glee/uteun*, atau nama lain,
- k. *Petua seuneubok*, atau nama lain,
- l. *Haria peukan* atau nama lain, dan
- m. *Syahbanda* atau nama lain.

Lembaga adat ada yang berada di tingkat gampong dan ada juga di mukim tetapi lembaga ini hanya memiliki kewenangan pada wilayah yang khusus. Sedang lembaga adat tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah Majelis Adat Aceh yang menaungi semua lembaga adat lainnya. Sebagian besar lembaga

⁴⁶ Purwo Santos, dkk, *Renzim Lokaldi Indonesia, Memaknai Ulang Demokrasi Kita*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia: 2018. 84.

adat tersebut berada di tingkat gampong, mukim dan sebagian kecil di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.⁴⁷

Mengingat pentingnya kerukunan umat beragama, maka di setiap daerah khususnya desa, adanya suatu lembaga yang dapat mengayami masyarakatnya dan menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat, yang disebut dengan lembaga adat. Lembaga adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang mempunyai fungsi dan berperan dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, keharmonisan, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sebagai manifestasi untuk mewujudkan tujuan-tujuan bersama sesuai dengan keinginan dan kepentingan masyarakat setempat.⁴⁸

Lembaga adat dalam masyarakat Aceh berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga adat di Aceh memainkan peran sebagai eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sebagai sebuah masyarakat yang telah terbentuk oleh sejarah yang panjang, peran adat dalam masyarakat memiliki pola dan pendekatan tersendiri. Demikian juga halnya dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat, lembaga adat telah memiliki pola dan pendekatan tersendiri yang telah diakui oleh pemerintah Republik Indonesia (RI)

⁴⁷Kamaruddin, dkk, *Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat*, Jurnal, Walisongo, Vol. 21, No. 1, 2013. 40, 54.

⁴⁸ Surat Ketetapan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. (Banda Aceh: Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), 17.

sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa/konflik di tengah-tengah masyarakat.

1. Regulasi Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat


Sebagaimana diketahui bahwa daerah perbatasan itu tidak hanya hidup bedampingan dengan wilayah atau daerah lain. Namun daerah perbatasan juga mengalami berbagai migrasi lintas batas etnis, identitas bahkan kewarganegaraan, yang semua itu dapat menimbulkan isu-isu kotenporer, seperti kaitan dengan hal politik, ekonomi bahkan agama.

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, tentu Kabupaten Aceh Singkil sangat memerlukan suatu lembaga yang bisa mengontrol dan menjaga kestabilan masyarakat. Salah satunya yang dapat menjaga dan membina masyarakat adalah Lembaga Adat yang ada di Aceh Singkil. Lembaga Adat atau Majelis Adat merupakan Lembaga Otonom dan mitra Pemerintah Daerah Aceh Singkil dalam menjalankan dan menyelenggarakan kehidupan adat. Adapun fungsi Lembaga Adat di Aceh Singkil sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemeliharaan, pembinaan dan penyebarluaskan adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari adat Indonesia.
- b. Meningkatkan kemampuan tokoh adat yang profesional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat didaerah.
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan fungsi peradilan adat kampung.

- d. Mengawasi penyelenggaraan adat istiadat dan hukum adat supaya tetap sesuai dengan Syariat Islam.
- e. Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak, perorangan maupun badan-badan yang ada kaitannya dengan masalah adat Aceh khususnya, baik di dalam maupun di luar negeri, sejauh tidak bertentangan dengan agama, adat istiadat dan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Menyusun risalah-risalah untuk menjadi pedoman tentang adat.
- g. Ikut serta dalam setiap penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Aceh Kabupaten Aceh Singkil ⁴⁹

Struktur Lembaga Adat Aceh Singkil



Majelis Pemangku Adat merupakan majelis yang berfungsi sebagai pembina, penasehat dan pengawas, sedangkan pengurus adalah pimpinan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab oprasional, yang dibantu oleh sekretariat

⁴⁹ Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2010. 3-4

dan bidang-bidang. Menjadi bagian dalam struktur Organisasi Majelis Adat memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi yakni:

- a. Warga Negara Republik Indonesia
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945
- c. Bertaqwa kepada Allah SWT
- d. Sehat jasmani dan rohani
- e. Mempunyai Integrasi diri dan berakhlak mulia
- f. Berusia paling rendah 40 tahun
- g. Mengetahui Adat Aceh
- h. Berdomisili dalam Kabupaten Aceh Singkil
- i. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTP sederajat
- j. Anggota Majelis Adat Aceh yang berstatus PNS tidak boleh rangkap jabatan dan tidak dibenarkan menerima pembayaran tunjangan ganda.⁵⁰

2. Proses Penyelesaian Permasalahan dalam Lembaga Adat

Membangun kehidupan umat beragama yang harmonis bukan merupakan agenda yang ringan. Agenda ini harus dijalankan dengan hati-hati mengingat agama sangat melibatkan aspek emosi umat, sehingga sebagian umat beragama lebih cenderung pada “klaim kebenaran” dari pada “mencari kebenaran”. Meskipun sejumlah pedoman telah digulirkan, pada umumnya masih sering terjadi gesekan-gesekan ditingkat lapangan, terutama berkaitan dengan penyiaran agama, pembangunan rumah ibadah, perkawinan berbeda agama, bantuan luar

⁵⁰ *Ibid*, 4.

negeri, perayaan hari-hari besar keagamaan, kegiatan aliran sempalan, penodaan agama, dan sebagainya.⁵¹


Ada beberapa tahap yang dilakukan lembaga adat dalam menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat. Untuk tahapan awal yang dilakukan oleh lembaga adat gampong dalam menyelesaikan konflik setelah adanya laporan dari para pihak atau salah satu pihak yang bersengketa kepada keuchik adalah dengan cara menganalisis terlebih dahulu kasus itu. Proses penyelesaian dengan pendekatan Lembaga Adat, jika terjadinya suatu perselisihan atau konflik kecil antara sesama masyarakat kampung maka biasanya diselesaikan oleh Keuchik dan teungku meunasah, yang dibantu oleh tuha peut. Keuchik bertindak sebagai hakim wasit atau juru damai yang bertugas mengatur jalannya persidangan dan memutuskan jalan penyelesaian bagi para pihak yang berkonflik.

Tahapan selanjutnya adalah keuchik atau unsur lembaga adat lainnya mendatangi para pihak secara terpisah untuk mengetahui akar permasalahan yang menimbulkan konflik. Selain itu lembaga adat juga menanyakan kesediaan dari para pihak untuk berdamai. Setelah keuchik dan lembaga adat menganalisis permasalahan yang terjadi maka keuchik dan unsur lembaga adat lainnya mengundang para pihak yang berkonflik untuk bertemu dalam satu tempat pertemuan.

Apabila ada salah satu dari para pihak yang berkonflik menolak perdamaian atau perkaranya maka perselisihan tersebut tergolong berat, maka

⁵¹Muhaimin AG, *Damai di Dunia untuk Semua Perspektif Berbagai Agama*, (Jakarta, puslitbang, 2004), 19.

perkara itu dibawa kepengadilan mukim. Perangkat peradilan tingkat mukim ini terdiri atas imum mukim, keuchik, tengku imum dan pemuka masyarakat.⁵²



⁵² Kamaruddin, dkk, *Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat*, Jurnal, Walisongo, Vol. 21, No. 1, 2013. 46, 57.

BAB III

PERAN LEMBAGA ADAT DALAM MEWUJUDKAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

A. Resolusi Konflik dalam Pendekatan Lembaga Adat Desa Siompin

Konflik adalah hal yang alami dan normal yang timbul karena perbedaan prinsip, tujuan atau nilai dalam sekelompok individu. Konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain di mana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat ataupun dalam hubungan antar pribadi.

Perbatasan sebagai tempat di mana berbagai orang yang kerap memunculkan timbulnya berbagai hal baru (tindakan tidak lazim bahkan ilegal) dan terjadinya pertukaran sosial budaya yang sangat kompleks meskipun Negara telah melakukan kontrol dan membentuk peraturan yang sangat ketat.⁵³ Kabupaten Aceh Singkil merupakan daerah perbatasan dengan wilayah Sumatera Barat, sehingga kerap sekali konflik di Kabupaten Aceh Singkil terjadi. Konflik yang sering dan bahkan berulang-ulang yang terjadi di Aceh Singkil, berkaitan dengan pendirian rumah ibadah, yang walaupun seringkali setelah diungkapkan unsur di dalamnya bukanlah berkaitan tentang agama, tetap saja dinamakan konflik agama karena merusak yang berkaitan dengan agama.

Konflik agama pada tahun 2006 yang pernah terjadi di Desa Siompin Kabupaten Aceh Singkil ini, menandai sejarah perjalanan kehidupan masyarakatnya telah mengalami keretakan sosial. Sebagaimana konflik horizontal

⁵³Suhatmansyah, *Pelayanan Keagamaan Masyarakat di Daerah Perbatasan Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI, 2015), 9.

yang terjadi di Desa Siompin yang berbasis etnis dan agama sebagai identitas sosial yang selalu diboncengi. Namun, pasca konflik itu berakhir, baru disadari bahwa masalah baru yang dihadapi adalah hancurnya tatanan sosial seperti memudarnya ikatan-ikatan sosial masyarakat Desa Siompin, putusnya ikatan kekerabatan dan kekeluargaan, immoralitas, lunturnya kepercayaan, hilangnya norma-norma kooperatif dan runtuhnya nilai-nilai sosial lokal yang menjadi modal sosial (*social capital*) masyarakat.

Runtuhnya nilai sosial yang terjadi di antara dua yang berbeda ini, tentu sulit untuk dibentuk atau diciptakan kembali kerukunan yang sudah dibentuk di antara keduanya, sebelum terjadinya konflik. Sehingga dalam perselisihan ini sangat dibutuhkan suatu lembaga negara, yang menghubungkan atau yang menjadi perantara antara keduanya dalam mencari jalan keluar yang berkaitan dengan kasus konflik tersebut.

Jika konflik telah terjadi, maka diperlukan jalan keluar untuk menyelesaikan konflik tersebut agar tidak berlarut dan menimbulkan efek kehancuran yang besar dalam tatanan sosial masyarakat. Penyelesaian atau resolusi konflik yakni kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral, yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi, serta membangun rasa keadilan.

Penyelesaian konflik tidak bisa dipisahkan dari rekonsiliasi, karena rekonsiliasi merupakan salah satu tahap resolusi konflik yaitu proses *peace building*. Rekonsiliasi merupakan suatu terminologi ilmiah yang menekankan kebutuhan

untuk melihat perdamaian sebagai suatu proses terbuka dan membagi proses penyelesaian dalam beberapa tahap sesuai siklus konflik.⁵⁴

Masyarakat Aceh meyakini bahwa ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat itu dapat di jaga dengan menjaga adat. Hal ini dapat ditunjukkan melalui Narit Maja Aceh atau adagium, yang secara turun temurun diwarisi dan diyakini oleh orang Aceh, yang menyatakan (*Ta pageu lampoeh ngoen kawat, ta pageu nanggroe ngoen adat*) pepatah ini dapat diartikan sebgagai berikut, “Kita mengamankan kebun dengan kawat, kita mengamankan negeri dengan adat”. Untuk itu, dalam merealisasikan penegakan hukum dalam menghadapi berbagai kasus dan sengketa yang ada di masyarakat, maka dalam hal ini lembaga adat sangat diperlukan dalam penyelesaian sengketa.

Lembaga Adat dalam masyarakat Aceh berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga adat di Aceh memainkan peran sebagai eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sebagai sebuah masyarakat yang telah terbentuk oleh sejarah yang panjang, peran adat dalam masyarakat memiliki pola dan pendekatan tersendiri. Demikian juga halnya dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat, lembaga adat telah memiliki pola dan pendekatan tersendiri yang telah diakui oleh pemerintah Republik

⁵⁴ Hendri Bakri, *Resolusi Konflik Melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong di Kota Ambon*, *Jurnal Magister Ilmu Politik*, Vol 1, No 1, 2015, 52.

Indonesia (RI) sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa/konflik di tengah-tengah masyarakat.⁵⁵

Kehidupan di Desa Siompin sebelum terjadinya konflik antar umat beragama pada tahun 2006, sangatlah harmonis. Bukti harmonisnya kehidupan antara umat Islam dan Kristen, yakni ditandai oleh kehadirannya umat Kristen pada acara pesta umat Islam dan juga sebaliknya, saling gotoroyong bersama dan saling membantu satu sama lain. Konflik di Desa Siompin yang terjadi pada tahun 2006 ini, sebelumnya tidak ada kejanggalan yang terjadi yang dapat memancing timbulnya konflik, serta tidak ada laporan yang didapatkan oleh pengurus lembaga adat tentang konflik ini. Pengurus lembaga adat langsung kelapangan setelah beberapa orang melaporkan adanya pembakaran gereja. Ketika pembakaran gereja berlangsung, tidak hanya pengurus lembaga adat yang ikut meleraikan antara dua umat yang bersengketa, namun pihak kepolisian juga hadir untuk meredam masa ketika konflik tersebut berlangsung.

Pemangku adat beserta pengurusnya, mengundang beberapa pihak yang bersangkutan untuk menghadiri acara musyawarah seperti Bapak Bupati, Bapak Camat, perangkat pemerintah Desa Siompin dan pemuka agama dari Islam dan Kristen, supaya konflik pembakaran gereja ini dapat diselesaikan. Sebelum acara musyawarah tersebut dilaksanakan, pengurus lembaga adat mengumpulkan beberapa info yang melatar belakangi terjadinya pembakaran gereja tersebut. Hasil yang sudah dikumpulkan dapat menjadi bahan pembicaraan dan dapat diklarifikasi dalam musyawarah tersebut.

⁵⁵ Kamaruddin, dkk, *Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat*, Jurnal, Walisongo, Vol. 21, No. 1, 2013. 40.

Padahal dalam penyelesaian perselisihan konflik dalam masyarakat Desa Siompin, dapat di selesaikan paling tinggi tingkat mukim. Namun dikarenakan konflik tersebut berkaitan dengan rumah ibadah, otomatis berkaitan tentang Qanun pendirian rumah ibadah, maka diperlukan kehadiran pihak-pihak pemerintah lainnya seperti Bupati Aceh Singkil, yang mana permasalahan rumah ibadah merupakan kebijakan dan tanggung jawab pemerintah daerah Aceh Singkil.⁵⁶

Pembakaran gereja yang terjadi di Desa Siompin pada tahun 2006 ini, dikarenakan menurut warga Desa Siompin gereja yang dibangun oleh umat Kristen, tidak memenuhi persyaratan pembangunan rumah ibadah sebagaimana pemerintah telah terapkan. Sehingga memicu emosi umat Islam di Desa Siompin, kepada umat Kristen yang tidak mengindahkan peraturan yang telah diterapkan. Kabupaten Aceh Singkil ini bagi umat Islam bukan hanya daerah biasa, namun Kabupaten Aceh Singkil ini merupakan tempat Ulama Besar yakni Syekh Abdulrauf As-Singkili, maka memicu emosi umat Islam terhadap umat Kristen.⁵⁷

Emosi beberapa pihak masyarakat tidak dapat dibendungkan lagi, membakar gereja pada waktu malam di Desa Siompin, Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2006, tanpa berdiskusi terlebih dahulu. Pembakaran gereja ini terjadi juga merupakan aksi protes kepada pemerintah yang lalai mengontrol pembangunan

⁵⁶ Wawancara dengan Jalli Maharaja, 42 tahun, Pemangku Majelis Adat Desa Siompin, pada tanggal 25 Juli 2018.

⁵⁷ Wawancara dengan Siradjuddin, 45 tahun, Ustadz di Pesantren Al-Muhtadin Lae Seleh, pada tanggal 26 Juli 2018.

rumah ibadah di Aceh Singkil, sehingga banyak bangunan rumah ibadah ilegal berdiri di Kabupaten Aceh Singkil pada umumnya.⁵⁸

Setelah dikumpulkan berbagai pihak oleh pengurus lembaga adat Desa Siompin, barulah ditemukan klarifikasinya dan penyelesaiannya, beberapa rumah ibadah yang termasuk ilegal disegel oleh pemerintah, dan tidak boleh melakukan ibadah di dalamnya. Keuchik yang merupakan hakim dan mediator di antara keduanya, memberikan nasehat yang membangun serta mendamaikan antara keduanya dengan damai yang sebenarnya, tanpa menyimpan rasa dendam di dalam hati kedua umat tersebut. Perdamaian tersebut tidak tertera di atas kertas, namun dengan cara di *Peusijek* (suatu tradisi Aceh yakni ritual peralihan dari sama-sama emosi menjadi damai), sudah 12 tahun pasca konflik kerukunan di Desa Siompin terpelihara.⁵⁹

B. Lembaga Adat Siompin Mewujudkan Kerukunan Umat Beragama

Lembaga adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang mempunyai fungsi dan berperan dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, keharmonisan, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sebagai manifestasi untuk mewujudkan tujuan-tujuan bersama sesuai dengan keinginan dan kepentingan masyarakat setempat.⁶⁰

⁵⁸ Wawancara dengan Antoni Berutu, Tokoh Masyarakat Desa Siompin, 48 tahun, pada tanggal 25 Juli 2018

⁵⁹ Wawancara dengan Jalli Maharaja, 42 tahun, Pemangku Majelis Adat Desa Siompin, pada tanggal 25 Juli 2018.

⁶⁰ Surat Ketetapan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008..., 17

Membangun kehidupan umat beragama yang harmonis bukan merupakan agenda yang ringan. Agenda ini harus dijalankan dengan hati-hati mengingat agama sangat melibatkan aspek emosi umat, sehingga sebagian mereka lebih cenderung pada “klaim kebenaran” dari pada “mencari kebenaran”. Meskipun sejumlah pedoman telah digulirkan, pada umumnya masih sering terjadi gesekan-gesekan ditingkat lapangan, terutama berkaitan dengan penyiaran agama, pembangunan rumah ibadah, perkawinan berbeda agama, bantuan luar negeri, perayaan hari-hari besar keagamaan, kegiatan aliran sempalan, penodaan agama, dan sebagainya.⁶¹

Agama adalah aspek yang sangat sensitif, sehingga sering sekali ditemui beberapa konflik atas nama agama yang terjadi di tanah air Indonesia. Menciptakan kerukunan dalam keberagaman umat tanpa konflik saja susah apalagi menciptakan kerukunan setelah terjadinya konflik. Pasca konflik agama yang terjadi pada tahun 2006 di Desa Siompin Kabupaten Aceh Singkil terjadi, pemangku lembaga adat tidak hanya sekedar mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Namun juga mengontrol kedua belah pihak umat beragama ini yakni Islam dan Kristen, dalam kehidupan sehari-hari pasca konflik pembakaran gereja itu terjadi. Pemangku lembaga adat takut akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam masyarakat Desa Siompin.⁶²

Setelah terjadinya pembakaran gereja menimbulkan keretakan hubungan sosial, antar umat beragama yakni Islam dan Kristen tidak saling tegur menegur

⁶¹ Muhaimin AG, *Damai di Dunia Untuk Semua Perspektif Berbagai Agama*, (Jakarta, puslitbang, 2004), 19.

⁶² Wawancara dengan Jalli Maharaja, 42 tahun, Pemangku Majelis Adat Desa Siompin, pada tanggal 25 Juli 2018.

atau berbicara, karena efek yang ditimbulkan oleh pembakaran gereja tersebut memudarkan hubungan sosial yang selama ini dibentuk. Bapak Bilog yang pada masa itu merupakan Keuchik Desa Siompin pada tahun 2006 tersebut, ingin menghapus keretakan yang timbul di antara umat Islam dan Kristen, yang juga sama-sama merupakan penduduk Desa Siompin. Langkah yang diambil oleh Bapak Bilog adalah dengan membuat kegiatan gotongroyong. Dalam kegiatan gotongroyong tersebut dengan sendirinya dapat menumbuhkan rasa persaudaraan dan menumbuhkan kerukunan di antara umat Islam dan Kristen. Walaupun sebelumnya telah membuat perdamaian, bukan berarti semudah itu antara keduanya melupakan kejadian yang telah terjadi.⁶³

Konflik yang sudah terjadi 12 tahun yang lalu, seakan-akan tidak pernah terjadi sama sekali dalam kalangan masyarakat Desa Siompin. Masyarakat sampai tahun 2018 hidup tentram dan rukun walaupun berbeda keyakinan. Kerukunan antara umat Islam dan Kristen di Desa Siompin dapat dilihat saja dalam keseharian umat Islam dan Kristen, keduanya berinteraksi dengan baik seolah-olah keduanya tidak memiliki kepercayaan yang berbeda. Umat Islam dan Kristen saling menghormati dan bertoleransi ketika ada suatu kegiatan, seperti hari keagamaan, dan pesta.⁶⁴

⁶³ Wawancara dengan Bilog, 76 tahun, Kepala Desa Siompin tahun 2006, pada tanggal 26 Juli 2018.

⁶⁴ Wawancara dengan Genti Berutu, 35 tahun, Kepala Desa Siompin, pada tanggal 25 Juli 2018.

C. Faktor-Faktor Penghambat Lembaga Adat

Sebagaimana yang telah di paparkan dalam pembahasan sebelumnya, konflik mengacu pada beberapa bentuk gesekan, ketidak sepakatan, atau perselisihan yang timbul dalam kelompok. Desa yang merupakan unit komunitas dan administratif paling bawah, yang di dalamnya terdapat beberapa individu yang disebut dengan masyarakat, tentu memiliki pola interaksi, karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya hubungan dengan manusia yang lain. Konflik merupakan hal yang normal dalam kehidupan terlebih lagi dalam kelompok, karena terdapat perbedaan dalam hal pandangan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain.

Lembaga sangat berperan di dalam masyarakat resolusi konflik. Lembaga yang terdapat di desa yakni lembaga adat, yang merupakan organisasi masyarakat yang memiliki wewenang dalam hal-hal menyelesaikan konflik serta dalam mewujudkan cita-cita masyarakat yang harmonis. Lembaga adat di Desa Siompin sebenarnya sangat bagus dalam menjalankan perannya. Dalam sesuatu perjalanan untuk melaksanakan tugas tentu terdapat beberapa kendala atau faktor penghambatnya, sehingga membuat peran lembaga adat di Desa Siompin kurang efisien. Faktor yang menghambat peran lembaga adat yakni adanya faktor eksternal dan internal.

1. Faktor Eskternal

Faktor eksternal adalah faktor penghambat peran lembaga adat yang terdapat di luar lembaga. Bapak Jalli menerangkan bahwa Desa Siompin merupakan desa yang sangat harmonis, saling bantu membantu walaupun masyarakatnya memiliki

latar belakang agama yang berbeda. Anggota lembaga adat yang walaupun semua berasal dari umat Islam, bukan berarti hanya mengurus permasalahan umat Islam saja akan tetapi seluruh masyarakat Desa Siempin.

Namun desa yang merupakan tatanan kehidupan sosial yang harmoni ini tiba-tiba pada tahun 2006 telah terjadi konflik. Bapak Jalli menyebutkan bahwa kenapa terjadinya konflik antar agama ini atau pembakaran gereja ini, karena tidak ada satu pun masyarakat Desa Siempin yang melaporkan adanya gereja yang di luar ketentuan norma atau ilegal. Jadi konfliknya tiba-tiba saja muncul tanpa ada isu-isu adanya permasalahan gereja. Anggota lembaga adat Desa Siempin mengetahui ketika konflik tersebut telah berlangsung.⁶⁵ Jadi dapat disimpulkan bahwa terhambatnya peran lembaga adat dalam menjaga kerukunan disebabkan oleh diskomunikasi antara masyarakat dengan pihak yang berwenang dalam hal ini.

Selain itu Bapak Jalli juga menerangkan, sifat masyarakatnya yang sangat emosional dan gegabah, karena masyarakat di Desa Siempin itu merupakan masyarakat yang banyak terdapat aneka ragam sukunya, sehingga ada suku-suku tertentu yang merupakan suku yang emosionalnya lebih tinggi, sehingga sebagian masyarakatnya mengambil tindakan sendiri tanpa melibatkan pihak-pihak yang berwenang.

2. Faktor Eksternal

Berdasarkan dari faktor eksternal, bukan berarti faktor eksternal memiliki kesalahan seutuhnya, akan tetapi faktor internal juga mempengaruhi dan menghambat jalannya peran dan fungsi lembaga adat Desa Siempin. Faktor Internal

⁶⁵ Wawancara dengan Jalli Maharaja, 42 tahun, Pemangku Majelis Adat Desa Siempin, pada tanggal 25 Juli 2018.

merupakan faktor yang terdapat dalam lembaga adat itu sendiri. Adapun faktor internal yang menghambat peran lembaga adat Desa Siempin yakni, kurangnya pengawasan ataupun perhatian terhadap perkembangan masyarakatnya atau pun pembangunan di Desa Siempin, seperti pembangunan rumah ibadah. Permasalahan pendirian rumah ibadah juga sangat sensitif karena berkaitan tentang agama.

Salah satu tokoh masyarakat Desa Siempin yakni Antoni Berutu, menyatakan bahwa, anggota pemangku lembaga adat yang sudah dipercayai oleh masyarakat untuk mengayau masyarakat Desa Siempin, seharusnya tidak hanya sekedar memegang jabatan dan hanya mengurus pada ranah adanya acara adat istiadat Aceh Singkil khususnya Desa Siempin saja. Pemangku adat yang dianggap sebagai orang-orang tinggi yang memegang kekuasaan di tampuk perdesaan, seharusnya juga melakukan pemantauan terhadap aktivitas-aktivitas masyarakatnya. Bukan hanya itu saja tapi juga masalah pembangunan dalam desa tersebut.

Pembangunan bukanlah hal yang sepele, pembangunan dapat memiliki pengaruh dalam tatanan sosial masyarakat, contohnya saja pembangunan mini market maka akan mempengaruhi semua aspek dalam masyarakat. Apalagi pembangunan rumah ibadah, karena rumah ibadah berkaitan dengan masalah agama maka pendirian rumah ibadah menjadi hal yang sensitif yang juga mempengaruhi aspek dalam kehidupan masyarakatnya. Pendirian rumah ibadah memang berkaitan dan menjadi urusan pihak lembaga Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), akan tetapi perangkat desa khususnya pihak lembaga adat harus melakukan pemantauan setiap perkembangan yang terdapat di desanya. Karena di

tampak kekuasaan perdesaanlah, merupakan hal yang sangat mudah dalam menganalisis data jumlah penduduk dalam suatu desa dan disesuaikan dengan aturan yang ada. Jika terdapatnya kejanggalan maka dilaporkan kepihak FKUB, agar bisa diambil putusan tentang status pendirian rumah ibadah tersebut.⁶⁶

Kechik Desa Siompin juga menambahkan bahwa, masyarakat yang berasal dari non muslim tidak mengindahkan aturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah. Konflik pembakaran rumah ibadah di Desa Siompin pada tahun 2006 tersebut dipicu oleh adanya pembangunan yang ilegal. Ilegal yang dimaksud di sini adanya bangunan baru yang terdapat ketidak sesuaian, seperti jumlah penduduk dengan jumlah penduduk dalam ketentuan syarat untuk bisa mendirikan rumah ibadah. Selain itu adanya ketidak sesuaian mengalih fungsikan pemakaian bangunan untuk dijadikan rumah ibadah, serta memakai bangunan yang sudah disegel atau tidak boleh menggunakannya lagi sebagai tempat ibadah.⁶⁷

Jadi dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, faktor internal yang terdapat dalam lembaga adat itu sendiri terdapat kurangnya pengawasan pihak-pihak lembaga adat terutama *Keuchik* Desa Siompin dalam hal pembangunan dan aktivitas-aktivitas masyarakat. Serta tidak adanya revisi atau pengecekan kembali terhadap pertumbuhan penduduk yang berdasarkan Kartu Keluarga (KK) oleh perangkat desa.

⁶⁶ Wawancara dengan Antoni Berutu, Tokoh Masyarakat Desa Siompin, 48 tahun, pada tanggal 25 Juli 2018.

⁶⁷ Wawancara dengan Genti Berutu, 35 tahun, Kepala Desa Siompin, pada tanggal 25 Juli 2018

D. Analisis Penelitian

Agama adalah sebuah realitas sosial yang tidak dapat dielakkan oleh siapapun, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Dimensi pluralitas yang dimiliki agama adalah sesuatu yang sifatnya *neutral values*, artinya agama mempunyai potensi konstruktif sekaligus destruktif dalam kehidupan umat manusia. Tetapi di sisi lain, keberagaman agama dan keyakinan justru menjadi petaka. Konflik sektarian antar keyakinan maupun agama, nyaris tidak dapat dibantah keberadaannya.

Masyarakat Aceh khususnya di dalam masyarakat desa Siompin, meyakini bahwa dalam menjaga kerukunan itu dapat dijaga dengan menjaga adat. Adat bukan berarti hanya tradisi yang berkembang di dalam masyarakat saja, akan tetapi adat juga mencakup seperti norma-norma. Di Desa Siompin ada lembaga untuk menjaga adat tersebut yakni Lembaga Adat. Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga adat di Aceh memainkan peran sebagai eksekutif, legislatif dan yudikatif.⁶⁸ Lembaga adat merupakan suatu lembaga yang sangat bagus untuk menjadi mediator, dalam mewujudkan kerukunan dan keharmonisan kehidupan umat beragama, baik sesama umat beragama maupun antar umat beragama. Lembaga adat ini sendiri terbentuk dan di pegang oleh masyarakat daerah itu sendiri, sehingga dalam menyelesaikan masalah pemangku lembaga adat sendiri sangat terbantu, mencari akar permasalahan di lingkungan masyarakatnya sendiri.

⁶⁸ Kamaruddin, dkk, *Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat*, Jurnal, Walisongo, Vol. 21, No. 1, 2013. 40,

Sebagian lembaga adat dibentuk hanya sekedar pajangan saja atau nama saja, realita penerapan fungsinya tidak ada. Lembaga adat di Aceh sebagian besar menerapkan fungsinya, seperti lembaga adat di Desa Siompin Kabupaten Aceh Singkil. Menurut informasi yang telah dikumpulkan dan hasil observasi peneliti, lembaga adat di Desa Siompin berhasil dalam menerapkan fungsi lembaga adat itu sendiri, dalam mewujudkan keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Walaupun lembaga adat di Desa Siompin dinilai masih belum efektif, namun upaya para anggota Majelis Adat di Desa Siompin dalam merukunkan masyarakatnya masih bisa digolongkan aktif, jika di bandingkan di beberapa lembaga adat di desa-desa di Aceh Singkil. Sehingga konflik yang terjadi di Desa Siompin pada tahun 2006, tidak terlalu terekspos di media sosial, karena proses penyelesaiannya sangat cepat dengan cara musyawarah, walaupun sempat terjadinya pembakaran rumah ibadah namun tidak sebesar konflik pembakaran rumah ibadah di Aceh Singkil pada tahun 2015.

Sebagaimana diketahui bahwa Desa Siompin merupakan daerah perbatasan. Kehidupan di daerah perbatasan itu, tidak hanya hidup berdampingan saja dengan wilayah atau daerah lain. Namun daerah perbatasan juga mengalami berbagai migrasi lintas batas etnis, percampuran kebudayaan, yang semua itu dapat menimbulkan isu-isu kotenporer, seperti kaitan dengan hal politik, ekonomi bahkan agama. Sehingga dalam keberagaman tersebut terciptanya gesekan yang tidak dapat dipungkiri, yang menimbulkan konflik di dalamnya. Penduduk yang berdomisili di Desa Siompin Kabupaten Aceh Singkil, tidak hanya memiliki penduduk yang memeluk Agama Islam saja, akan tetapi juga ada pemeluk Agama

Kristen. Kasus yang merusak tatanan kerukunan antar umat beragama di Siompin terjadi pada tahun 2006 yakni pembakaran gereja.

Kasus yang terjadi 12 tahun yang lalu ini terselesaikan, karena lembaga adat Desa Siompin telah menjembatani kedua pihak bersengketa ini dengan cara meditasi. Dalam penyelesaian konflik yang lembaga adat lakukan tidaklah hanya sebatas mendamaikan akan tetapi ikut mempersatukan kembali keretakan hubungan sosial di antara keduanya. Sehingga lembaga adat di Desa Siompin dapat di kategorikan efektif dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama, karena mewujudkan kerukunan umat beragama pasca konflik itu sangatlah sulit.

Berdasarkan proses penyelesaian konflik yang dilakukan oleh lembaga adat Desa Siompin, mempunyai karakteristik dan model tersendiri dalam penyelesaian perselisihan. Berbeda dengan penyelesaian konflik pada daerah lainnya, semua ini di sebabkan oleh pengaruh adat atau tradisi dari falsafah kehidupan masyarakat Aceh. Perbedaan tersebut terdapat dari teknis, langkah yang diambil yang sesuai dengan adat istiadat masyarakat Desa Siompin. Perdamaian yang dilakukan pun dengan melakukan tradisi *Peusijek* kepada dua belah pihak yang bersengketa.

Timbulnya konflik rumah ibadah di Desa Siompin tersebut, merupakan bentuk dari adanya faktor penghambat kinerja lembaga adat dalam menjaga keutuhan kerukunan dalam masyarakat. Hasil dari wawancara dengan pihak lembaga adat dan tokoh masyarakat dapat dianalisis bahwa, faktor tersebut bukanlah faktor yang terdapat dalam lembaga adat, akan tetapi faktor eksternal juga sangat mempengaruhi keretakan hubungan sosial dalam masyarakat Desa

Siompin. Faktor eksternal yang dimaksud di sini adalah masyarakat. Masyarakat kurang menghargai aparat desa atau *Keuchik* Desa Siompin, yang selaku pemegang kekuasaan tertinggi di Desa Siompin. Masyarakat mengutamakan emosi dari pada menjalani penyelesaian permasalahan dengan musyawarah.

Kemudian masyarakat yang tidak mengindahkan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Maksudnya tidak mengindahkan aturan yang telah dibuat yakni, bisa dilihat pada masyarakat non muslim di Desa Siompin yang menggunakan atau menyalahkan pembangunan, seperti menggunakan pembangunan rukoh dijadikan sebagai tempat ibadah. Pendirian dan penyalahgunaan fungsi sebuah pembangunan tersebut tanpa adanya laporan dan tidak memenuhi syarat dari aturan pendirian rumah ibadah, sehingga terjadilah pembakaran gereja oleh masyarakat muslim yang mengetahui adanya hal yang ilegal dari pihak non muslim. Jadi masyarakat muslim Desa Siompin di sini, bukan berarti tidak menyukai keberadaan non muslim dan tindakan pembakaran gereja merupakan hal untuk mengumbar kebencian kepada umat non muslim di Desa Siompin, akan tetapi tindakan non muslim sendiri yang tidak bisa mematuhi aturan yang ada, sehingga memicu emosi yang tidak terbendungkan.


Emosi dan tindakan gegabah yang timbul dari masyarakat Desa Siompin, menurut anilsa penulis yang dapat dilihat dari hasil wawancara, observasi dan teori tentang wilayah Aceh Singkil bagi masyarakat, tidak hanya dipicu oleh suku-suku yang bersifat keras. Akan tetapi bagi masyarakat muslim, Desa Siompin ini merupakan bagian dari Aceh Singkil yang merupakan tanah dan tempat lahirnya ulama besar yakni Syeh Abdulrauf As-Singkili. Jadi bagi masyarakat muslim

Desa Siompin, Aceh Singkil ini adalah tanah kaum muslim jadi jangan non muslim berbuat semena-mena di Aceh Singkil, karena sebelumnya kaum non muslim sebelum menempati Aceh Singkil sudah diikat oleh perjanjian, untuk mengindahkan semua perjanjian yang telah di sepakati oleh pemuka-pemuka agama sebelumnya.

Selain faktor eksternal, faktor internal juga mempengaruhi peran lembaga adat Desa Siompin. Adapun faktor internal yang terdapat pada lembaga adat Desa Siompin yakni, pemangku lembaga adat kurang memperhatikan setiap perkembangan dan pembangunan dalam masyarakat Desa Siompin. Selain itu Keuchik Desa Siompin tidak merevisi kembali tentang jumlah perkembangan penduduknya dan jumlah pembangunan yang terdapat pada Desa Siompin.

Praktik yang memang merupakan hal yang sangat bagus dari pada hanya teori saja, akan tetapi tanpa teori maka suatu praktik bisa saja berjalan tidak sesuai arah. Maksud teori di sini yakni, sosialisasi tentang hidup rukun, harmonis dan bertoleransi juga perlu diterapkan dalam masyarakat, karena tidak semua masyarakat paham bagaimana hidup rukun dan bertoleransi, karena tidak semua masyarakat memperoleh latar belakang pendidikan yang sama dan tidak semua masyarakat memperoleh pendidikan yang tinggi. Oleh karena itu perlunya sosialisasi tentang kerukunan umat beragama terutama tentang ketentuan pendirian rumah ibadah. Dengan adanya sosialisasi sehingga masyarakat bisa membantu perangkat desa atau pihak lembaga adat memelihara kerukunan di Desa Siompin. Karena dalam menjalani kehidupan ini diumpamakan sebagai

suatu tubuh yang satu, yang saling bantu membantu satu sama yang lain untuk meraih cita-cita bersama.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Lembaga Adat mempunyai peran dalam menyelesaikan perselisihan atau konflik dan kebiasaan masyarakat dengan melakukan penerapan hukum adat yang sudah ada untuk mengatasi/mengantisipasi konflik, diadakan rapat adat yang melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dalam hal penyelesaian masalah.
2. Lembaga Adat Desa Siompin berhasil menerapkan fungsinya dalam masyarakat, walaupun terdapat kendala dari faktor eksternal, yakni kendala kurangnya partisipasi dari masyarakat dan kurangnya kerja sama antara masyarakat dan Lembaga Adat Desa Siompin, serta faktor internal yakni kurangnya revisi terhadap data pembangunan bangunan dan pertemuan masyarakat.
3. Lembaga adat dalam menumbuhkan keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama pasca terjadinya konflik pada tahun 2006, dengan membuat kegiatan gotong royong.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan langsung oleh penulis, maka penulis akan menyampaikan saran-saran yang nantinya dapat bermanfaat

bagi pihak-pihak yang terkait dan bagi pihak-pihak yang ingin mengembangkan penelitian yang sama. Adapun saran-sarannya sebagai berikut.

1. Pemerintah harus bisa lebih memperhatikan pembangunan tempat ibadah, supaya tidak terjadinya lagi konflik yang sama di daerah Desa Siompin maupun daerah di luar Desa Siompin.
2. Untuk meningkatkan peran Lembaga Adat di Desa Siompin secara maksimal diperlukan kerja sama yang lebih baik lagi antara Lembaga Adat dan masyarakatnya.
3. Perlu dilakukan sosialisasi tentang kerukunan dan hidup bertoleransi, karena masyarakat tidak memiliki latar belakang yang sama dan tidak memperoleh pendidikan yang sama lagi tinggi, sehingga praktik tanpa teori akan cacat.
4. Kekuasaan sangat berpengaruh besar dalam hal membangun suatu wilayah, maka sangat diperlukan dalam penempatan jabatan dalam desa yakni orang yang paham akan makna keberagaman, kerukunan, dan toleransi seperti orang yang berlatar pendidikan S-1 Studi Agama-agama, supaya dapat menciptakan kerukunan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahman Fatoni, (2006), *Metode Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta
- Baso, Ahmad. (1999), *Civil Society Versus Masyarakat Madani*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Budi Susanto, (2007), *Masih (kah) Indonesia*, Yogyakarta: Kansius.
- Desi Tamarasari, (2002) *Pendekatan Hukum Adat dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat pada Daerah Otonom*, Kriminologi Indonesia, Vol.2, No. 1.
- Haidlor Ali Ahmad, *Kasus-kasus Aktual Hubungan Antar Umat Beragama di Indonesia*,
- Hendri Bakri, 2015, *Resolusi Konflik Melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong di Kota Ambon*, *Jurnal Magister Ilmu Politik*, Vol 1, No 1.
- Kamaruddin, dkk, (2013), *Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat*, *Jurnal, Walisongo*, Vol. 21, No. 1.
- Kartini Kartono, (1990), *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju.
- Lambang Trijono, *Jurnal*, (2009), *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 13, No. 1.
- M. Husen A. Wahab, dkk, (2014), *Studi Agama (Kajian Dari Ilmu Perbandingan Agama Hingga Kerukunan Antar Umat Beragama)*, Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.
- M.Imadadun Rahmat, et.al, (2003), *Islam Pribumi Mendialogkan Agama, Membaca Realita*, Jakarta:Erlangga.
- M.Quraish Shihab, , (2002), *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta:Lentera Hati
- Mawardi, (2016).*Pelaksanaan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Kaitannya Dengan Qanun Aceh Pasal 9 Ayat 1 Tahun 2015*. Subtantia, Volume 18 Nomor 1, Banda Aceh.
- Muhaimin AG, (2004), *Damai di Dunia untuk Semua Perspektif Berbagai Agama*, Jakarta, puslitbang.
- Muhammad Anang Firdaus, (2014), *Eksistensi Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*. Kontekstualita, Vol. 29, No. 1.
- Mustabsyirah, dkk, (2009), *Tafsir*, Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry.

Nasmudin, 2017, *Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Journal of Government and Civil Society, Vol. 1, No. 1.

Nurdinah Muhammad, (2006), *Hubungan Antar Agama*, Yogyakarta: Ak Group.

Palit Muda Harahap dkk, (2013), *Buku Panduan Pendirian Rumah Ibadah Medan*: Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Medan.

Purwo Santos, dkk, 2018, *Renzim Lokaldi Indonesia, Memaknai Ulang Demokrasi Kita*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Ridwan Lubis, (2005), *Cetak Biru Peran Agama*, Jakarta, Puslitbang.

Riuh Beranda Satu, *Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, (Jakarta:Depag RI).

Rizal Pangabean, Ihsan Ali Fauzi. (2014), *Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia*, Yogyakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAT) Yayasan Wakaf Paramadina.

Safrihsyah. (2015), *Sosio-Religi dan Dinamika Kerukunan Umat Beragama*. Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.

Suhatmansyah.(2015), *Pelayanan Keagamaan Masyarakat di Daerah Perbatasan Indonesia*, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI.

Surat Ketetapan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. (Banda Aceh: Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam), 2008.

Surat Ketetapan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2010

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Website:

<http://aceh.tribunnews.com/2015/10/21/konflik-singkil-kearifan-yang-terkoyak>, diakses pada tanggal 20 April 2018.

[http:// indo-muslim.blogspot.com](http://indo-muslim.blogspot.com).Diakses pada tanggal 12 Desember 2018.


<http://jurnal.ar-raniry.ac.id>,diakses pada tanggal 04 januari 2019.



PEDOMAN WAWANCARA

A. Interview dengan Pengurus dan Panitia *Meurukon*

1. Bagaimana kronologi terjadinya konflik di Desa Siompin Aceh Singkil pada tahun 2006?
2. Apa tindakan dan langkah yang diambil oleh pihak lembaga adat Desa Siompin untuk mendamaikan kejadian konflik tersebut terjadi?
3. Apakah yang menjadi kendala yang menghambat lembaga adat Desa Siompin dalam menyelesaikan perselisihan konflik rumah ibadah pada tahun 2006 tersebut ?
4. Bagaimanakah keadaan masyarakat muslim dan non muslim pasca terjadinya konflik rumah ibadah tahun 2006 tersebut?
5. Bagaimana lembaga adat Desa Siompin akan menjaga masyarakatnya agar hidup harmonis dalam perbedaan agama agar tidak terjadi lagi konflik?





**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 8 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA MEJELIS ADAT ACEH
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang :**
- a. bahwa adat dan hukum adat merupakan bagian dari sumber perilaku dalam aktualisasi nilai bagi masyarakat;
 - b. bahwa kehidupan masyarakat Aceh telah memberi kedudukan dan peran kepada Lembaga Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil untuk menjalankan Adat Istiadat dalam bermasyarakat dan bernegara, sehingga dibentuk Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil;
 - c. bahwa berdasarkan hasil Kongres Adat Aceh tanggal 25 s/d 27 September 2002 di Banda Aceh disepakati bahwa Lembaga Adat Aceh menjadi Majelis Adat Aceh (MAA).
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka perlu menetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Darurat Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-kota besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten/Kota pada Pemerintah Aceh;
13. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat beserta Lembaga Adat di Propinsi daerah istimewa Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Istimewa Aceh Tahun 1991 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 1996 tentang Mukim sebagai Kesatuan Masyarakat Adat dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Istimewa Aceh Tahun 1996 Seri D Nomor 194);
15. Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Aceh (Lembaran Daerah Propinsi Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 35);
16. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 17 Seri D Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
17. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 18 , Seri D Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
18. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Adat Aceh Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 8 , Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);

19. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
20. Qanun Aceh Singkil Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

dan

BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN
LEMBAGA MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Singkil adalah Bagian dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Singkil adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati Aceh Singkil adalah kepala pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Wakil Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh Singkil selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (DPRK) adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Aceh Singkil yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Qanun Kabupaten Aceh Singkil adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur penyelenggaraan Pemerintah dan Kehidupan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.
6. Lembaga Adat adalah suatu Organisasi Kemasyarakatan Adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum Adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan Adat Kabupaten Aceh Singkil.
7. Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Aceh Singkil adalah Majelis Penyelenggara Kehidupan Adat di Kabupaten Aceh Singkil.

- f. Menyusun risalah-risalah untuk menjadi pedoman tentang adat;
- g. Ikut serta dalam setiap penyelenggaraan Pekan Kebudayaan Aceh, Kabupaten Aceh Singkil.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

Struktur organisasi Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari :

- a. Majelis Pemangku Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil ;dan
- b. Pengurus.

Pasal 7

- (1) Majelis Pemangku Adat merupakan majelis yang berfungsi sebagai pembina, penasehat dan pengawas.
- (2) Pengurus adalah pimpinan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab operasional, yang dibantu oleh Sekretariat dan bidang –bidang.

Pasal 8

Untuk menjadi Ketua, Wakil Ketua dan Para Ketua Bidang dan anggota Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Bertaqwa Kepada Allah SWT;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Mempunyai Integrasi diri dan berakhlak mulia;
- f. Berusia Paling Rendah 40 Tahun;
- g. Mengetahui Adat Aceh;
- h. Berdomisili dalam Kabupaten Aceh Singkil;
- i. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTP sederajat;
- j. Anggota Majelis Adat Aceh yang berstatus PNS tidak boleh rangkap jabatan dan tidak dibenarkan menerima pembayaran tunjangan ganda.

Pasal 9

- (1) Pengurus terdiri dari ;
 - a. Ketua : 1 Orang;
 - b. Wakil Ketua : 2 Orang;
 - c. Para Ketua Bidang : 5 Orang.
- (2) Bidang-bidang terdiri dari :
 - a. Bidang Hukum Adat;
 - b. Bidang Adat Istiadat;
 - c. Bidang Pengkajian, Pendidikan dan Pengembangan;
 - d. Bidang Pelestarian Pusaka/Pembinaan Khasanah Adat; dan
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan.
- (3) Setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh satu orang ketua dengan tiga orang anggota.

8. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum sebagai kesatuan Pemerintah terendah dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.
9. Kepala Kampung adalah seorang yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat serta diangkat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil untuk memimpin Pemerintahan kampung.
10. Hukum Adat adalah Hukum Adat Aceh yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di daerah Kabupaten Aceh Singkil.
11. Adat Istiadat adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan Syariat Islam yang lazim dituruti, dihormati, dimuliakan sejak dahulu dan dijadikan sebagai landasan hidup dalam masyarakat.
12. Kebiasaan-kebiasaan adalah suatu kegiatan atau perbuatan yang pada dasarnya bukan bersumber dari Hukum Adat atau Adat Istiadat akan tetapi hal tersebut telah diakui oleh umum dan dilaksanakan secara berulang-ulang.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil dibentuk oleh Bupati Aceh Singkil berkedudukan di Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Di Ibu Kota Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Singkil dapat dibentuk Majelis Adat Aceh oleh Camat.

Pasal 3

Mejelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil mempunyai wewenang :

- a. Mengkaji dan menyusun rencana penyelenggaraan kehidupan adat.
- b. Membentuk dan mengukuhkan lembaga adat.
- c. Menyampaikan saran dan pendapat kepada Pemerintah dalam kaitan dengan penyelenggaraan kehidupan adat diminta maupun tidak diminta.

Pasal 4

Mejelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil adalah Lembaga Otonom dan mitra Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil dalam menjalankan dan menyelenggarakan kehidupan adat.


Pasal 5

Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil, Majelis Adat Aceh Perwakilan, Majelis Adat Aceh Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Meningkatkan pemeliharaan, pembinaan dan menyebarluaskan adat istiadat dan hukum adat dalam masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari adat di Indonesia.
- b. Meningkatkan kemampuan Tokoh Adat yang profesional sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat di daerah.
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan fungsi peradilan adat Kampung.
- d. Mengawasi penyelenggaraan adat istiadat dan hukum adat supaya tetap sesuai dengan Syariat Islam.
- e. Peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak, perorangan maupun badan-badan yang ada kaitannya dengan masalah adat Aceh Khususnya, baik didalam maupun diluar Negeri, sejauh tidak bertentangan dengan agama, adat istiadat dan perundang-undangan yang berlaku .

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MAJELIS ADAT ACEH KABUPATEN ACEH SINGKIL**

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
 NOMOR : 8 TAHUN 2010
 TANGGAL : 24 NOPEMBER 2010




KETERANGAN :

- : Garis Komando
- - - : Garis Pembinaan

BUPATI ACEH SINGKIL

 MAKMUR SYAHPUTRA



Pasal 10

- (1) Musyawarah MAA Kabupaten Aceh Singkil diadakan 5 (Lima) tahun sekali dan bertugas :
 - a. Memilih dan menetapkan pengurus MAA Kabupaten Aceh Singkil untuk masa bakti 5 (Lima) Tahun; dan
 - b. Membahas dan menyusun rencana kerja MAA Kabupaten Aceh Singkil.
- (2) Musyawarah Majelis Adat Kecamatan diadakan 5 (lima) tahun sekali dan bertugas :
 - a. Memilih dan menetapkan Pengurus Majelis Adat Kecamatan untuk masa bakti 5 (lima) tahun; dan
 - b. Menyusun dan Membahas rencana kerja Majelis Adat kecamatan.

Pasal 11

Pengurus MAA Kabupaten Aceh Singkil dipilih dan ditetapkan oleh musyawarah MAA Kabupaten Aceh Singkil;

Pasal 12

Peserta Musyawarah MAA Kabupaten Aceh Singkil terdiri dari :

- a. Pengurus dan Anggota MAA Kabupaten Aceh Singkil;
- b. Utusan Majelis Adat Mukim Kabupaten Aceh Singkil;
- c. Para Ahli Adat setempat Kabupaten Aceh Singkil; dan
- d. Utusan-utusan Majelis Adat Kecamatan.

BAB IV

PEMBIYAAAN

Pasal 13

- (1) Biaya penyelenggaraan MAA Kabupaten Aceh Singkil berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil ; dan
 - b. Sumber-sumber lain yang sah menurut hukum yang tidak mengikat .
- (2) Biaya Penyelenggaraan MAA Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Singkil.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang ada dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Pada saat Qanun ini ditetapkan semua Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak beraku lagi .
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini mengenai peraturan pelaksanaan akan diatur dengan Keputusan Bupati Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 16

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di Singkil
pada tanggal 24 November 2010



KEBUPATI ACEH SINGKIL

Makmursyah Putra

MAKMURSYAH PUTRA

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 29 November 2010



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

M. Ya'kub KS

M. YA'KUB KS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2010 NOMOR 8





Wawancara dengan Kepala Desa Siompin



Gambar di atas merupakan gambar kumpulan bapak-bapak, ibu-ibu dan pemuda Desa Siompin yang memiliki latar belakang agama yang berbeda. walaupun pada tahun 2006 terjadinya konflik beragama berupa pembakaran rumah ibadah, yang namun sekarang mereka dapat hidup damai dan harmonis kembali, sebagaimana dokumentasi di atas.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

Nama : Rifan Darmawan
Tempat/Tgl lahir : 19 Maret 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/321303344
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum menikah
Alamat : Singkil

2. Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Damrah
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Tasnim
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

3. Riwayat Pendidikan

- a. SDN 3 Singkil
- b. SMP Darulmuta'alimin
- c. MAS Darulmuta'alimin
- d. UIN Ar-Raniry

4. Pengalaman Organisasi:

- a. Himpunan Mahasiswa Prodi SAA

AR - RANIRY Banda Aceh, 3 Januari 2019

Penulis,

Rifan Darmawan